Kajian Tata Kelola Hutan 2015

Abdul Wahib Situmorang
Hariadi Kartodiharjo

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

Kajian Kondisi Tata Kelola Hutan 2015
UNDP Indonesia
All rights reserved published in 2016

Penulis

Abdul Wahib Situmorang
Hariadi Kartodiharjo

Kontributor Utama

Abed Nego Tarigan
Sunaryo, Dr.
Abdon Nababan, Ir.
Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E.
Anggota Presedium Dewan Kehutanan Nasional

Layout Design

Kevin Gamaliel

Contributors of Photos

UNDP REDD+
Abdul Wahib Situmorang

ISBN:

Disclaimers: The analysis and recommendations of this report do not necessarily reflect the views of the United Nations Development Programme or UN-REDD Global Programme.

Ucapan Terimakasih

Kajian kondisi tata kelola hutan 2015 dapat terwujud tidak bisa dilepaskan dari peran Ibu Dr. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang begitu terbuka terhadap kajian kondisi tata kelola hutan dan meletakkannya sebagai salah satu instrumen publik yang diperlukan oleh Kementeriannya. Kami bererimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kesempatan memaparkan hasil kajian dalam rapat kerja kementerian yang dilakukan setiap awal tahun.

Kajian ini terealisasi karena kontribusi pandangan para narasumber. Mereka antara lain Abed Nego Tarigan, Abdon Nababan, Purwadi Soeprihanto, Sunaryo, Hanni Adiati, anggota presedium Dewan Kehutanan Nasional, aktivis, praktisi, pengamat, pelaku usaha dan akademisi dari berbagai provinsi di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka hadir dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan di Jakarta dan Bogor, wawancara melalui telpon dan diskusi *one to one*.

Terimakasih kepada keterbukaan data GN-PSDA yang dikoordinir oleh KPK terhadap implementasi rencana aksi perbaikan tata kelola hutan sehingga data tersebut bisa diolah untuk memberikan indikasi perbaikan tata kelola hutan pada tingkat provinsi dan hasilnya bisa dipergunakan untuk penguatan rencana aksi perbaikan tata kelola hutan yang dikoordinir oleh KPK.

Kami juga berterimakasih kepada UN-REDD Global Programme yang mendukung kajian ini. Terimakasih juga ditujukan kepada para pengumpul dan pengelola data data Bagus Achmad, Lutfi, Fahrunissa, Soraya dan Riswan. Kami berharap kajian ini bisa menjadi salah satu bahan untuk mempertajam prioritas dan arah perubahan yang hendak dicapai ke depan.

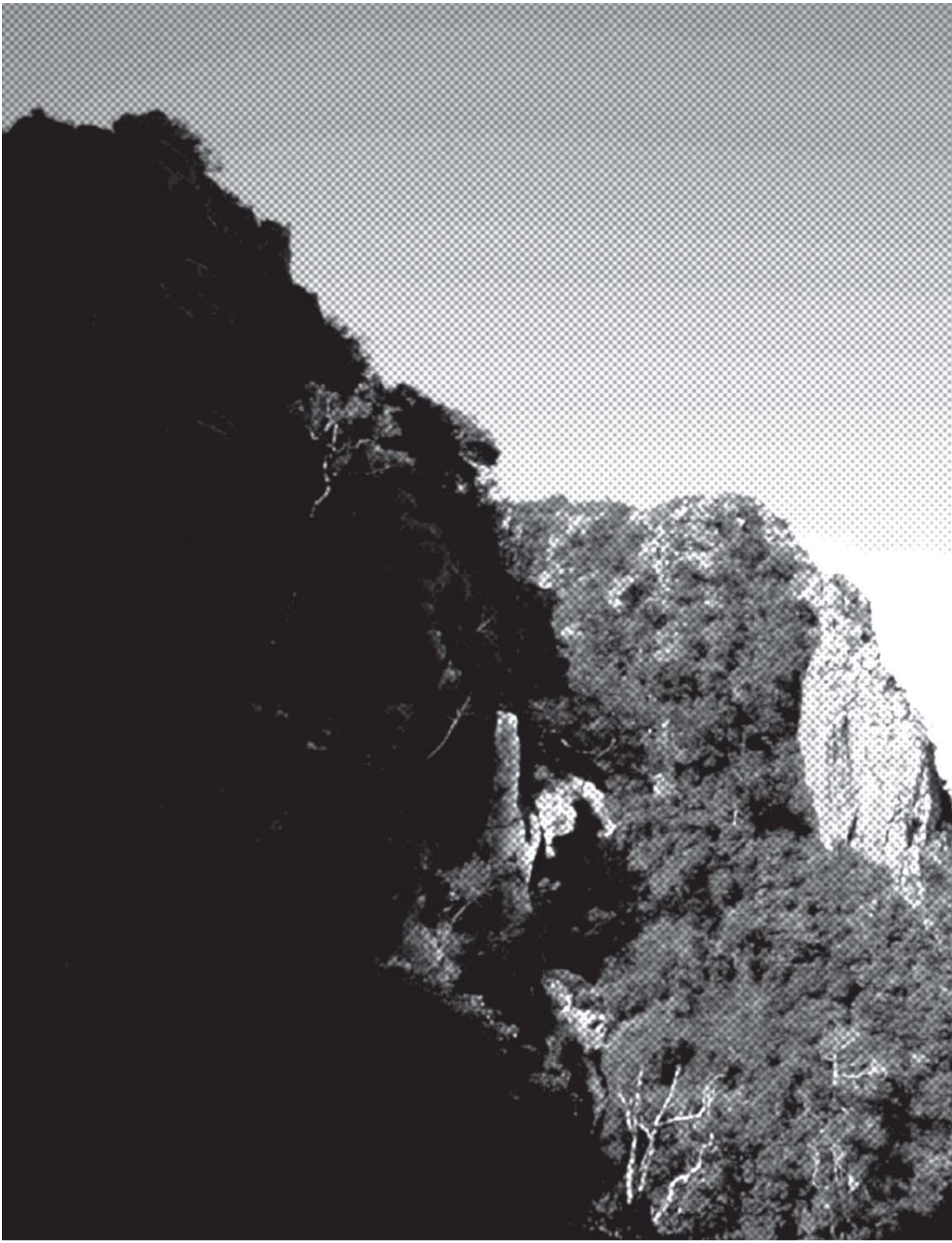

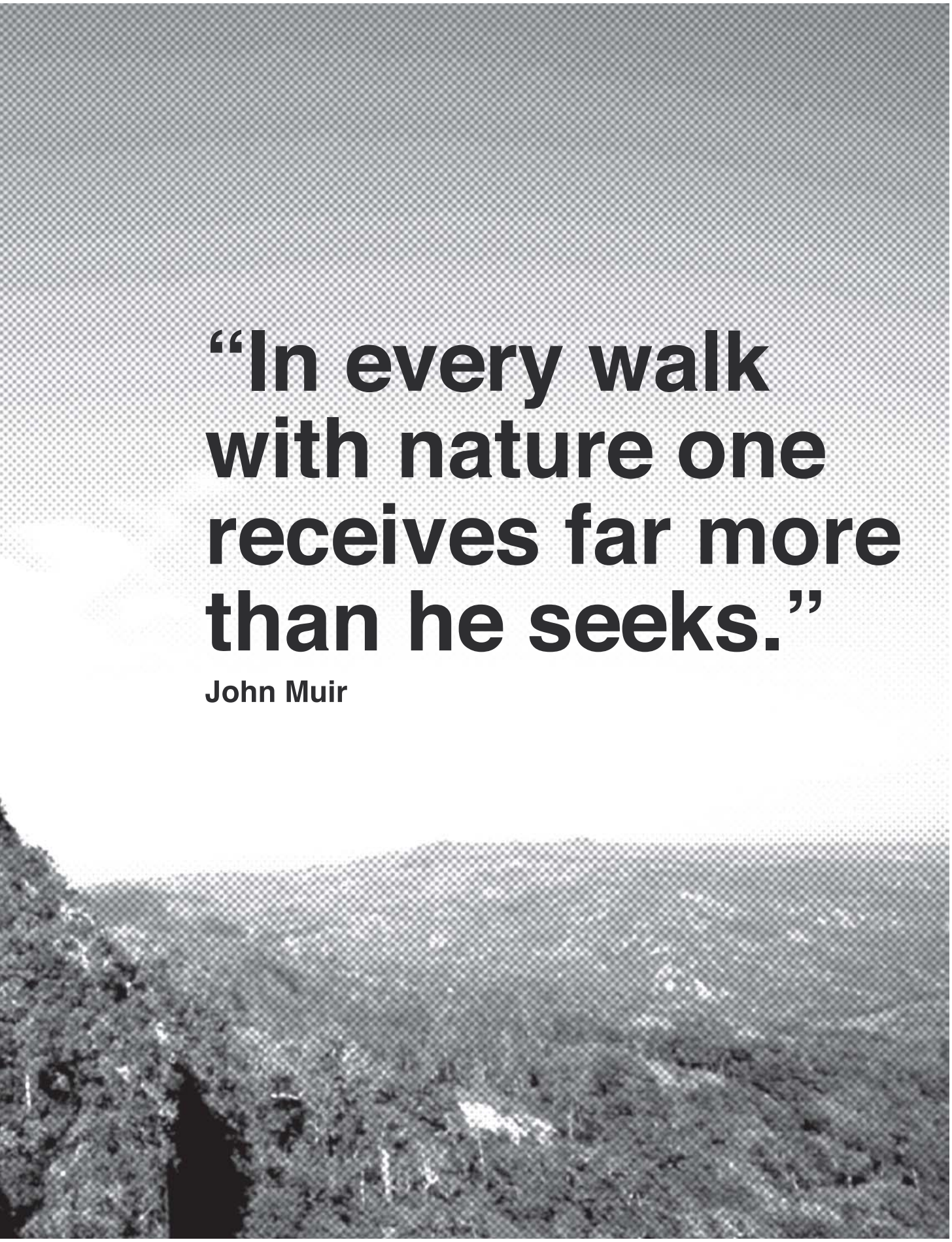

“In every walk with nature one receives far more than he seeks.”

John Muir

Ringkasan Eksekutif

Kajian Kondisi Tata Kelola Hutan 2015
Kajian kondisi tata kelola hutan ingin melihat realisasi di lapangan, de facto, berdasarkan pandangan publik (outcome), yang biasanya berbeda dengan rencana maupun kinerja pemerintah berdasarkan output setiap unit kerja. Kajian ini bisa menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja perbaikan tata kelola hutan dan menjadi bahan reformasi tata kelola hutan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

Kajian ini disusun dengan pemahaman kondisi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam khususnya yang terkait erat dengan hutan dan lahan pada tahun 2015 relatif belum mempunyai perubahan secara berarti, apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh terjadinya perubahan susunan kabinet maupun perubahan organisasi Kementerian atau Lembaga, terlambatnya pencairan anggaran belanja nasional atau belanja daerah yang secara langsung memperlambat pelaksanaan program-program pemerintah, serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama hampir empat bulan dan menyita perhatian pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Responden kajian ini terdiri dari kelompok maupun perorangan yang dipilih karena mengetahui, menjalani atau mengalami peristiwa-peritiswa yang menjadi dasar penilaian tata-kelola ini. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat mereka dilakukan secara terpisah dari kalangan pengusaha, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, maupun dalam bentuk diskusi terfokus (FGD) terhadap kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah yang tergabung dalam Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

Secara agregat, 49% responden menyatakan kondisi tata-kelola hutan pada tahun 2015 telah mengalami kemajuan, 30% berpendapat kondisi tata kelola hutan 2015 stagnan dan sisanya, 21% responden berpendapat kondisi tata kelola hutan 2015 justru mengalami kemunduran.

Dari pandangan responden di atas, secara keseluruhan responden melihat terjadi kemajuan perbaikan kondisi tata kelola hutan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Meski mengalami kemajuan, para responden memberikan nilai 2,9 dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju), terhadap nilai kemajuan perbaikan tata kelola hutan di tahun 2015. Ini mengandung makna, kemajuan yang terjadi belum terlalu signifikan, ditandai dengan nilai 2,9. Dengan kata lain, pekerjaan rumah masih banyak yang perlu diselesaikan. Ini bisa digambarkan dengan

cukup tingginya pandangan responden yang mengatakan stagnan dan mundur dengan nilai -5 dari skala -1 (mundur) sampai dengan -10 (sangat mundur).

Dari keempat aspek yang membentuk satu kondisi tata kelola hutan yang baik, aspek keadilan terhadap sumberdaya hutan paling banyak mengalami kemajuan. Dari seluruh responden, 62% persen diantaranya berpendapat bahwa pengelolaan dan alokasi sumberdaya hutan mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2014. Responden memberi nilai skala kemajuanya itu sebesar 3,0 satu dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju).

Peringkat kedua paling tinggi adalah di aspek transparansi pengelolaan hutan. Dari seluruh responden, 50% persen diantaranya mengatakan mengalami kemajuan dengan skala 2,8 dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju). Para responden berpendapat terjadi perubahan positif dalam penanganan ekonomi biaya tinggi dalam urusan perizinan. Ketika ditanya, berapa besar skala perubahannya, para responden memberikan nilai 2,8 dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju). Peringkat ketiga adalah aspek penegakan hukum. Dari seluruh responden, 47 persen mengatakan terjadi perubahan dan para responden memberikan nilai 2,4 dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju). Peringkat terakhir adalah pada aspek kepastian kawasan hutan. Dari seluruh responden, 33 persen diantaranya mengatakan mengalami kemajuan dan para responden memberikan nilai 3,2 dari skala 1 (maju) sampai dengan 10 (sangat maju).

Pandangan para responden di atas juga sejalan dengan hasil pengolahan data perkembangan status implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) yang dikoordinasikan oleh KPK. Rata-rata provinsi yang menjadi target pelaksanaan rencana aksi GN-PSDA per pulau berada pada kategori negatif dengan nilai keseluruhan -0.5. Dengan kata lain, semua provinsi belum melaksanakan rencana aksi perbaikan tata kelola hutan. Ini ditandai dengan tidak ada satu-pun yang mendapatkan nilai diatas nol (0) apalagi mendapatkan nilai satu (1). Nilai diatas nol s.d dengan satu berarti provinsi target melaksanakan semua rencana aksi yang disetujui oleh provinsi prioritas.

Hasil penilaian dengan mempergunakan tingkat kepatuhan setiap provinsi prioritas GN-PSDA menunjukan tren yang sama dengan hasil pandangan responden terhadap kondisi tata kelola hutan 2015. Masing-masing menunjukan upaya perbaikan tata kelola hutan masih belum berjalan cepat dan perubahan yang terjadi belum berdampak secara signifikan. Hasil pengolahan data menunjukan implementasi rencana aksi penyelesaian konflik tenurial paling rendah tingkat implementasinya dan disusul secara bersamaan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, perluasan kelola wilayah

masyarakat dan pengendalian sistem anti-korupsi. Perbaikan justru terjadi dalam penataan perizinan.

Hasil kajian ini menunjukkan tingkat kemampuan maupun ketercapaian regulasi, kapasitas serta outcome yang diharapkan oleh masyarakat luas, sekaligus bagi upaya pelestarian fungsi hutan, berdasarkan aspek-aspek tatakelola hutan yang dinilai. Aspek *pertama*, pengelolaan kawasan hutan masih mempunyai kelemahan-kelemahan pada integrasi data/satu peta, penanganan klaim/konflik kawasan hutan, maupun adanya tumpang tindih penggunaan hutan/lahan. Dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi tahun 2015 lebih baik akibat adanya kebijakan-kebijakan baru di Pusat, walaupun kinerja riil di lapangan belum banyak menunjukkan perbaikan.

Kedua, aspek perizinan semakin membaik, walaupun masih terbatas pada pengurusan izin di Pusat. Biaya transaksi perizinan masih memberatkan pengusaha, khususnya yang berkaitan dengan pungutan pada transportasi hasil hutan di lapangan, sumbangan ke Pemda, pengesahan berbagai dokumen kerja, tenaga teknis perusahaan serta fasilitasi proses pengawasan.

Aspek perizinan semakin membaik walaupun masih terbatas pada pengurusan izin di Pusat.

Ketiga, aspek keadilan pemanfaatan sumberdaya hutan pada tahun 2014 mempunyai kelemahan pada mekanisme kerja perizinan yang menyebabkan ketimpangan/ketidak-adilan alokasi manfaat, rendahnya kemampuan CSO dalam pendampingan, serta SOP dan praktek resolusi konflik yang masih terbatas. Tahun 2015 telah terdapat komitmen politik terhadap hak dan akses masyarakat lokal/adat terhadap pemanfaatan hutan dan komitmen ini memberikan harapan besar bagi semua pihak.

Keempat, aspek transparansi pengelolaan sumberdaya alam masih terbentur adanya praktek ekonomi biaya tinggi walaupun sudah ada upaya perbaikan peraturan maupun adanya perizinan satu pintu di beberapa daerah. Presiden menegaskan pentingnya aspek ini melalui Inpres No 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/PPK yang belum nampak hasilnya. Namun demikian, pada tahun 2015 ini telah terjadi keterbukaan proses penetapan kebijakan dan peraturan serta keterbukaan informasi yang ditanggapi secara positif oleh masyarakat luas.

Kelima, aspek penegakan hukum masih mempunyai persoalan rendahnya intensitas pengamanan hutan (ratio jagawana dan luas hutan) maupun lemahnya penerapan pendekatan multi-doors. Namun demikian, siapnya CSO berperan dalam pengawasan terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum lainnya mulai dirasakan pada tahun 2015 ini. Perbaikan secara sistematis telah dimulai dan perbaikan ini akan makin berarti apabila Pemerintah dan para pemangku kepentingan melakukan penajaman sejumlah rencana aksi penguatan tata kelola hutan, sebagai berikut:

- Review kembali sasaran program untuk menetapkan program paling prioritas, memiliki daya ungkit yang kuat dan meletakan perbaikan secara sistematis tata kelola hutan dan lingkungan hidup di masa depan. Program unggulan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran alokasi anggaran. Ini sejalan dengan arahan Presiden dalam rapat sidang kabinet, “money follows programme” dan tidak lagi bersandar pada pendekatan “money follows functions.”

- Untuk mengurangi kesenjangan pemanfaatan sumberdaya hutan antara masyarakat dengan pelaku usaha, Pemerintah perlu merubah pendekatan dari model perizinan dan pasif menunggu kelompok masyarakat mengajukan berkas ke pendekatan jemput bola, kreatif dan terintegrasi. Pemerintah melakukan penilaian berdasarkan data sekunder, kunjungan lapangan dan pendampingan sebelum izin diberikan kepada kelompok masyarakat.

- Reformasi perizinan sektor kehutanan yang diharapkan yaitu apabila Pemerintah menyiapkan wilayah siap izin yang telah dikaji ramah secara lingkungan, tidak ada tumpah tindih dengan wilayah kelola masyarakat dan menguntungkan secara

ekonomi. Selain itu, kajian Amdal dan perizinan administrasi telah dibereskan oleh Pemerintah sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus izin. Pemerintah, kemudian, bisa melakukan kajian pelaku usaha yang paling layak dan memberikan manfaat paling banyak kepada pemerintah dan masyarakat.

- Penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sebagai pemegang izin perlu dilakukan secara reguler, tindak lanjut dari hasil penilaian kepatuhan diawasi secara ketat termasuk pemberian sanksi dan penegakan hukum pidana dan perdata apabila ada dugaan peristiwa pidana.

- Kajian kebijakan atau peraturan penggunaan anggaran yang terlalu rigid dan menghambat inovasi perlu dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Kondisi Tata Kelola Hutan 2015

Kajian Kondisi Tata Kelola Hutan

Kajian Kondisi tata kelola hutan ingin melihat perbedaan antara rencana dan realisasi, de jure dan de facto dan antara ukuran pemerintah dengan pandangan pemangku kepentingan. Kajian ini bisa menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja perbaikan tata kelola hutan dan menjadi bahan reformasi tata kelola hutan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.
‘
Kajian ini disusun dengan pemahaman kondisi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam khususnya yang terkait erat dengan hutan dan lahan pada tahun 2015 relatif belum mempunyai perubahan secara berarti. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh terjadinya perubahan susunan kabinet maupun perubahan organisasi Kementerian atau Lembaga, terlambatnya pencairan anggaran belanja nasional atau belanja daerah yang secara langsung memperlambat pelaksanaan program-program pemerintah, serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama hampir empat bulan dan menyita perhatian pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Kondisi demikian itu diantisipasi dalam penetapan kondisi tata kelola hutan 2015, terutama untuk mendapat informasi relevan dalam menentukan perubahannya, ditengah-tengah kondisi-kondisi struktur dan praktik mendasar yang tengah diperbaiki.
Pendekatan atau metoda yang digunakan yaitu pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur, analisa dokumen dan diskusi terbatas kepada para pemangku kepentingan kunci dari bulan Oktober s.d Desember 2015. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap pemangku kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap masing-masing aspek. Jadi, responden yang memiliki pengetahuan dan mengikuti perkembangan kepastian kawasan hutan namun tidak mengetahui aspek atau isu kapasitas penegakan hukum, maka responden tersebut hanya memberikan pandangan aspek kepastian kawasan hutan saja.

Begitu juga dengan isu kinerja ekonomi biaya tinggi. Semua pendapat dikumpulkan dari pelaku usaha karena dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga persepsi mendekati sebisa mungkin dengan realita. Ini semua ditujukan untuk mendapatkan realitas tata kelola hutan se-alamiah mungkin. Jumlah narasumber studi ini sebanyak 40 orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian mewakili semua pemangku kepentingan, pelaku usaha, LSM, organisasi masyarakat dan pemerintah. Lebih dari lima belas orang adalah anggota presedium Dewan Kehutanan Nasional dan diantara 40 orang tersebut adalah anggota panel ahli tata kelola hutan.

Penilaian kondisi tata kelola hutan 2015 ini juga mempergunakan hasil pengolahan data implementasi kemajuan rencana aksi GN-PSDA (Gerakan Nasional Penyelamatan Sumbedaya Alam) sektor kehutanan di 13 provinsi yang dikoordinir oleh KPK. Data diolah dari paparan kemajuan oleh Focal Point GN-PSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga data yang disampaikan oleh daerah. Data diolah dan dimasukan dalam skala -1 s.d 1. Minus satu mengandung arti rencana aksi tidak dijalankan dan satu semua rencana aksi dijalankan dan berdampak. Data ini dipergunakan untuk menunjukan sejauh mana kesungguhan daerah untuk memperbaiki kondisi tata kelola hutan.

Tata Kelola Hutan yang Baik

4 Aspek - 32 Indikator

	Kepastian kawasan hutan	Keadilan atas sumberdaya Hutan	Transparansi dan integritas pengelolaan hutan	Kapasitas Penegakan Hukum
Input-aturan	• Peraturan tata ruang • Peraturan kepastian kawasan hutan • Peraturan satu peta	• Peraturan hak & akses masyarakat atas hutan • Peraturan akses pasar bagi masyarakat • SOP penanganan konflik	• Peraturan pengangkatan pejabat • Rencana aksi pencegahan korupsi sektor SDA • Peraturan perizinan usaha kehutanan	• Peraturan penanganan pengaduan • Peraturan sertifikasi penegak hukum
Kapasitas	• Penanganan klaim • Alokasi anggaran penanganan klaim • Pemetaan hukum adat	• LSM melakukan pendampingan • Alokasi dana penanganan konflik • Alokasi dana akses dan hak masyarakat	• Pelaku usaha-CGC • KPH-berdiri dan operasional • LSM melakukan pengawasan perizinan	• Mendapatkan pelatihan penanganan kasus kejahatan kehutanan • LSM melakukan pengawasan kasus korupsi kejahatan kehutanan • Presentase jagawana vs kawasan hutan
Kinerja	• Kawasan hutan yang ditetapkan • Pengakuan hutan adat • Kegiatan ilegal dalam kawasan hutan	• Konflik bisa disesuaikan • Kawasan hutan dikelola masyarakat vs pelaku usaha	• Presepsi korupsi melakukan usaha sektor kehutanan-pelaku usaha	• Sanksi administrasi bagi pemegang izin • Kasus korupsi dan kejahatan kehutanan diproses dan vonis • Kasus indikasi korupsi dan mad admin pejabat

Kondisi Tata Kelola Hutan 2015

Temuan Umum

Secara agregat, pandangan responden terhadap kondisi tata-kelola hutan pada tahun 2015 sebagai berikut. 49 persen responden berpendapat kondisi tata kelola hutan 2015 telah mengalami kemajuan. 30 persen berpendapat kondisi tata kelola hutan 2015 stagnan jika dibandingkan dengan kondisi tata kelola hutan 2014. Sebaliknya, 21 persen responden berpendapat kondisi tata kelola hutan 2015 justru mengalami kemunduran.

Dari pandangan responden di atas, secara keseluruhan responden melihat terjadi kemajuan perbaikan kondisi tata kelola hutan pada tahun 2015. Meski mengalami kemajuan, para responden memberikan nilai 2.9 dari skala 1 s.d 10 terhadap kemajuan perbaikan tata kelola hutan di tahun 2015. Ini mengandung makna, kemajuan yang terjadi belum terlalu signifikan. Dengan kata lain, pekerjaan rumah masih banyak yang perlu diselesaikan. Ini bisa digambarkan dengan cukup tingginya pandangan responden yang mengatakan stagnan dan mundur dengan -5 dari skala -1 s.d -10.

Dari keempat aspek yang membentuk satu kondisi tata kelola hutan yang baik, aspek keadilan terhadap sumberdaya hutan yang paling banyak mengalami kemajuan, menurut pandangan para responden. 62 persen berpendapat pengelolaan dan alokasi sumberdaya hutan mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2014. Ketika ditanya berapa besar skala kemajuaanya, para responden memberikan nilai 3.1 dari skala 1s.d 10.

Nilai Keseluruhan

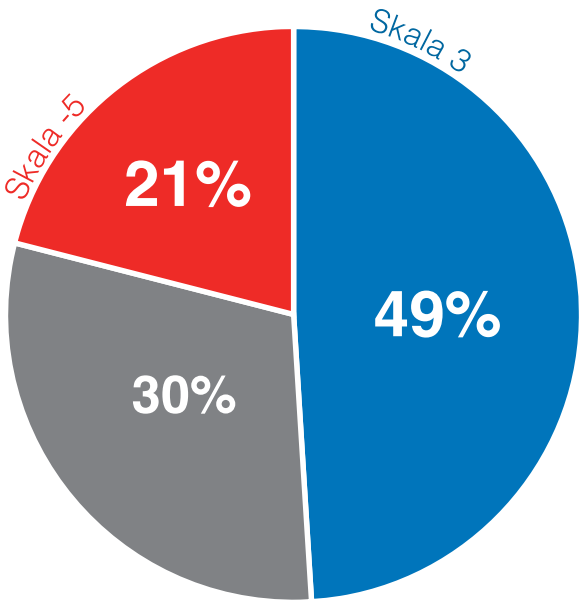

Keterangan :

- Presentase responden yang menyatakan kemajuan
- Presentase yang menyatakan kemunduran
- Presentase yang menyatakan stagnan

Nilai Keseluruhan Tiap Aspek

Keterangan :

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur

-1 Skala

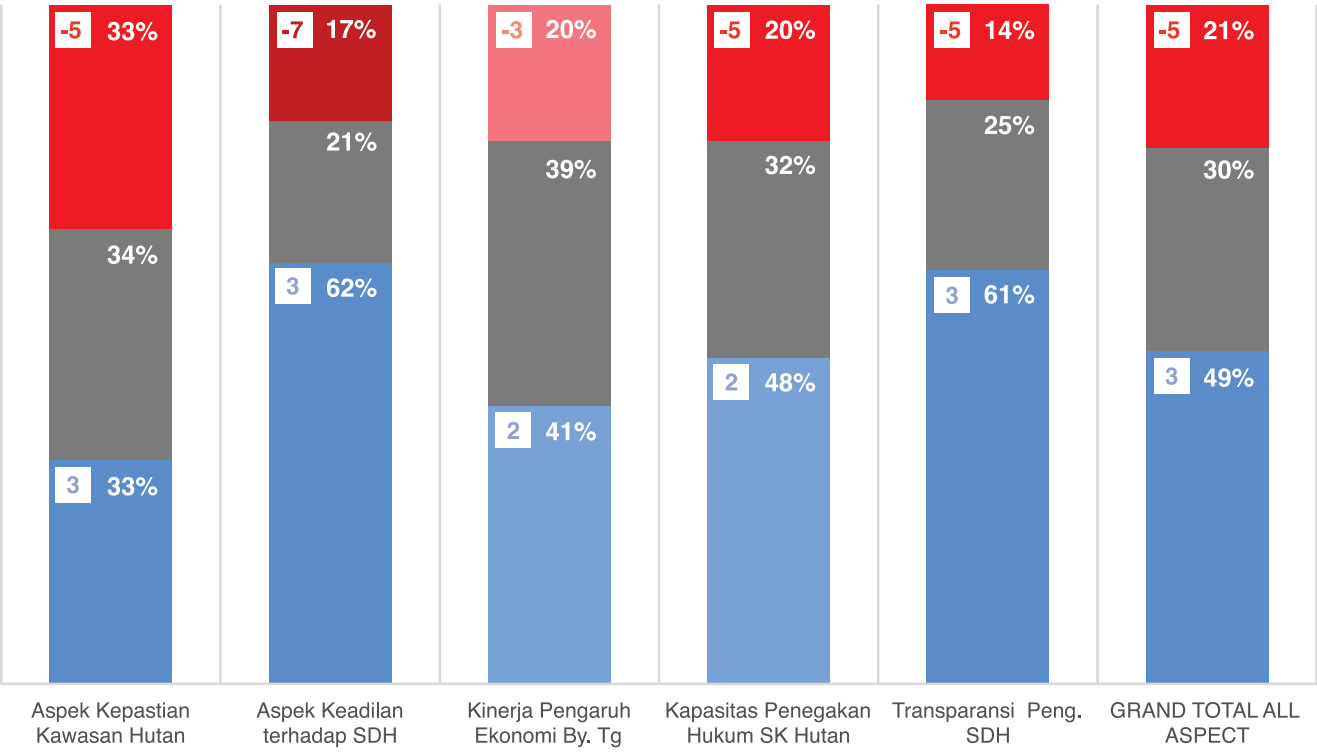

Peringkat kedua paling tinggi adalah di aspek transparansi pengelolaan hutan. 50 persen responden mengatakan mengalami kemajuan dengan skala 2.8 dari skala 1 s.d 10. Para responden berpendapat terjadi perubahan positif dalam penanganan ekonomi biaya tingggi dalam urusan perizinan. Ketika ditanya, berapa besar skala perubahannya, para responden memberikan nilai 2.8 dari skala 1 s.d 10. Peringkat ketiga adalah aspek penegakan hukum. 47 persen responden mengatakan terjadi perubahan dan para responden memberikan nilai 2.4 dari skala 1 s.d 10. Peringkat terakhir adalah pada aspek kepastian kawasan hutan. 33 persen mengatakan mengalami kemajuan dan para responden memberikan nilai 3.2 dari skala 1 s.d 10.

Pandangan para responden di atas juga sejalan dengan agenda Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) yang dikoordinasikan oleh KPK. Ada lima agenda rencana aksi yang harusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan di monitor secara berkala. Kelima agenda tersebut memiliki kemiripan dengan aspek dan indikator yang dipergunakan dalam pengukuran Kondisi tata kelola hutan. Kelima agenda tersebut, antara lain:

- Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah adat. Ada lima agenda aksi, mulai dari pembentukan Tim IP4T (Inventarisasi Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah), penyelesaian hak-hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan dan non kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan dan penyelesaian izin tidak prosedur.
- Penataan perizinan kehutanan dan perkebunan. Ada dua agenda aksi, antara lain kewajiban keuangan dan rekonsiliasi data perizinan.
- Perluasan wilayah kelola masyarakat. Ada dua agenda aksi, antara lain informasi dan evaluasi pengelolaan hutan di tingkat tapak

dan fasilitasi pengajuan izin.

- Penyelesaian konflik kawasan hutan dengan dua agenda aksi, antara lain pembentukan desk penyelesaian konflik dan pembenahan regulasi.

- Pengendalian sistem anti-korupsi dengan tiga agenda utama, antara lain inventarisasi data dan informasi, pemutahiran terhadap neraca sumberdaya hutan dan informasi sumberdaya hutan dan perkebunan.

Dalam penetapan nilai dalam kajian ini terdapat tiga kategori penilaian yang dipergunakan:

- -1 sampai < 0 belum dilaksanakan, semakin angka mendekati -1 maka semakin sedikit provinsi yang belum mulai melaksankan.
- 0 sampai < 1 rata-rata sudah dilaksanakan sebagian (dalam proses)
- Nilai 1 sudah dilaksanakan sepenuhnya

Hasil implementasi agenda aksi GN-PSDA dapat menggambarkan kondisi tata kelola hutan di tingkat Provinsi karena lokus dalam agenda ini adalah pada tingkat provinsi. Dalam penetapan nilai, informasi yang dipergunakan dari di tujuh provinsi di P. Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung); tiga provinsi di P. Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur); dua provinsi di P. Sulawesi (Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara); dan satu provinsi di P. Kalimantan (Kalimantan Selatan).

Angka dalam tabel diatas menunjukan rata-rata provinsi yang menjadi target pelaksanaan rencana aksi GN-PSDA per pulau masuk kategori negatif. Dengan kata lain, semua provinsi belum melaksanakan rencana aksi perbaikan tata kelola hutan. Ini ditandai dengan tidak ada satu-pun yang mendapatkan nilai diatas nol (0) apalagi mendapatkan nilai satu (1). Nilai diatas 0 s.d 1 berarti provinsi target melaksanakan semua rencana aksi yang disetujui oleh provinsi prioritas.

Hasil penilaian dengan mempergunakan tingkat kepatuhan setiap provinsi prioritas GN-PSDA menunjukan tren yang sama dengan hasil pandangan responden terhadap kondisi tata kelola hutan 2015. Masing-masing menunjukan upaya perbaikan tata kelola hutan masih belum berjalan cepat dan perubahan yang terjadi belum berdampak secara signifikan. Hasil pengelolaan data menunjukan implementasi rencana aksi penyelesaian konflik tenurial paling rendah tingkat implementasinya dan disusul secara bersamaan penyelesaian pengukuhan, perluasan kelola wilayah masyarakat dan pengendalian sistem anti-korupsi. Perbaikan justru terjadi dalam penataan perizinan.

Tabel Nilai Rata-Rata Kemajuan Implementasi Rencana Aksi GN-PSDA Per Pulau, 2015

Agenda	Sumatera	Jawa	Sulawesi	Kalimantan	**Rata2**
Penyelesaian pengukuhan	-0.5	-0.1	-0.3	-1	**-0.5**
Penataan perizinan	-0.1	-0.2	0	-1	**-0.3**
Perluasan wilayah kelola	-0.4	-1	-0.5	0	**-0.5**
Penyelesaian konflik	-0.6	-0.3	-0.5	-1	**-0.6**
Pengendalian sistem anti-korupsi	-0.2	0	-0.7	-1	**-0.5**
Rata-rata	-0.4	-0.3	-0.4	-0.8	**-0.5**

Secara kualitatif, berdasarkan kajian tata kelola hutan di tahun 2015 sejumlah kemajuan dan tantangan yang berhasil diidentifikasi serta perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

- Semua pihak, kini, lebih memahami pentingnya satu kawasan hutan yang memiliki derajat kepastian tinggi. Tinggi disini tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga legitimate di mata para pemangku kepentingan terutama masyarakat. Berbagai rencana aksi disusun. Tantangannya justru terletak pada masih terbatasnya upaya mengitegrasikan proses pengukuhan kawasan hutan dengan penyelesaian masalah tenurial. Lebih jauh lagi, pemerintah belum pernah mengungkapkan target dan realisasi penyelesaian masalah tenurial melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Ini diungkapkan sebagian besar responden dan tercermin juga di dalam tingkat implementasi rencana aksi GN-PSDA. Dengan kata lain, kesadaran belum semua bertransformasi menjadi satu tindakan nyata di lapangan.

- Para responden memberikan apresiasi komitmen Pemerintah memperluas wilayah kelola masyarakat lokal dan pengakuan hutan adat melalui program 12.7 juta ha. Hasil pemetaan wilayah adat yang masuk dalam kawasan hutan diterima dan masuk ke dalam peta indikasi wilayah izin perhutanan sosial. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang hutan hak-pun dikeluarkan sebagai panduan hukum pengakuan hutan hak. KLHK juga memproses percepatan pemberian izin hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan yang telah mangkrak selama ini. Meski memberi appresiasi, para responden berpendapat realisasi masih lambat, masih didominasi oleh perencanaan dan penyiapan kelembagaan dan masih miskin aksi yang terintegrasi antara pusat dan daerah. AMAN dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki program mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat dan penanganan konflik tenurial melihat sinkronisasi gerak antar direktorat di dalam kementerian masih belum sinergi. Dukungan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten makin berkurang karena UU Pemerintahan Daerah yang baru yang menarik kewenangan kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan

- Para responden memberikan appresiasi terhadap keterbukaan KLHK terhadap dialog, penyerapan aspirasi dan respon terhadap pengaduan. Penataan perizinan mulai mengalami perbaikan dan mendapatkan tanggapan postif. Namun permasalahannya tetap terletak pada sistem pencegahan korupsi dan ekonomi biaya tinggi masih ditemukan. Penyederhanaan perizinan belum bertransformasi penyiapan wilayah siap usaha kehutanan yang telah dipastikan aman secara lingkungan, tidak tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat dan menguntungkan secara ekonomi. Semua perizinan yang dibutuhkan di tingkat daerah dan pusat telah ditangani oleh pemerintah dan bukan diserahkan kepada pelaku usaha untuk mengurusnya. Tantangan lainnya adalah belum semua daerah membangun dan mengimplementasikan secara konsisten sistem pencegahan anti-korupsi di sektor sumberdaya alam mulai dari keterbukaan informasi, proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan data perizinan yang terintegrasi.

- Para responden memberikan appresiasi atas kesungguhan Pemerintah membawa pelaku pembakar hutan. Bareskrim Polri melaporkan Kepolisian menerima 264 laporan pembakaran hutan dengan 206 pelaku perorangan dan 58 dari korporasi. Tiga belas perkara sudah lengkap dengan 11 pelaku perorangan dan 2 pelaku korporasi. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan memberikan berbagai sanksi administrasi kepada 14 perusahaan dan akan memberikan sanksi administrasi kepada 16 pelaku usaha dalam bentuk pembekuan izin. Ini bagian dari proses investigasi 413 entitas perusahaan yang tengah diinvestigasi oleh KLHK. Tantangannya terletak kepada konsistensi pemerintah dan lembaga penegak hukum memproses semua kasus dan memastikan hukum yang berat-efek jera dan tuntutan biaya pemulihan ekologi dan sosial masyarakat.

Temuan Tiap Aspek

Kepastian Kawasan Hutan

Derajat perbaikan kepastian kawasan hutan mendapat sorotan tajam dari para responden kajian ini. Responden tidak melihat Pemerintah melakukan usaha yang bermakna dan berimplikasi terhadap perbaikan kinerja aspek kepastian kawasan hutan. Secara agregat, 33 persen responden mengatakan terjadi kemajuan perbaikan aspek kepastian kawasan hutan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan skala 3 dari 1 s.d 10. Sebanyak 34 persen mengatakan stagnan, dengan kata lain tidak ada perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sebanyak 33 persen responden berpendapat kondisi aspek kepastian kawasan hutan mengalami kemunduran dengan -5 dari skala 1 s.d 10.

Usaha pemerintah menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi yang dikoordinasikan oleh GN-PSDA terhadap 13 provinsi juga belum terlaksana optimal. Hasilnya masih menunjukan nilai negatif (-0.5). Angka -5 ini mengandung makna tidak semua rencana aksi dibawah indikator pengukuhan, penataan ruang dan wilayah administrasi dilaksanakan oleh provinsi prioritas. Bahkan banyak provinsi yang belum melaksanakan rencana aksi tersebut. Itu sebabnya para responden belum melihat banyak kemajuan.

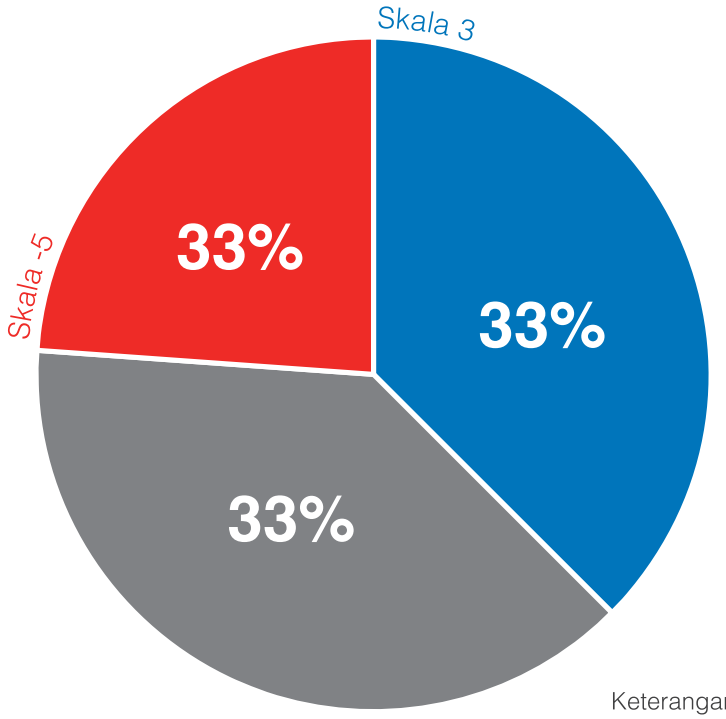

Usaha pemerintah menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi yang dikoordinasikan oleh GN-PSDA terhadap 13 provinsi juga belum terlaksana optimal.

Keterangan :

- Presentase responden yang menyatakan kemajuan
- Presentase yang menyatakan kemunduran
- Presentase yang menyatakan stagnan

Variabel Tata Ruang

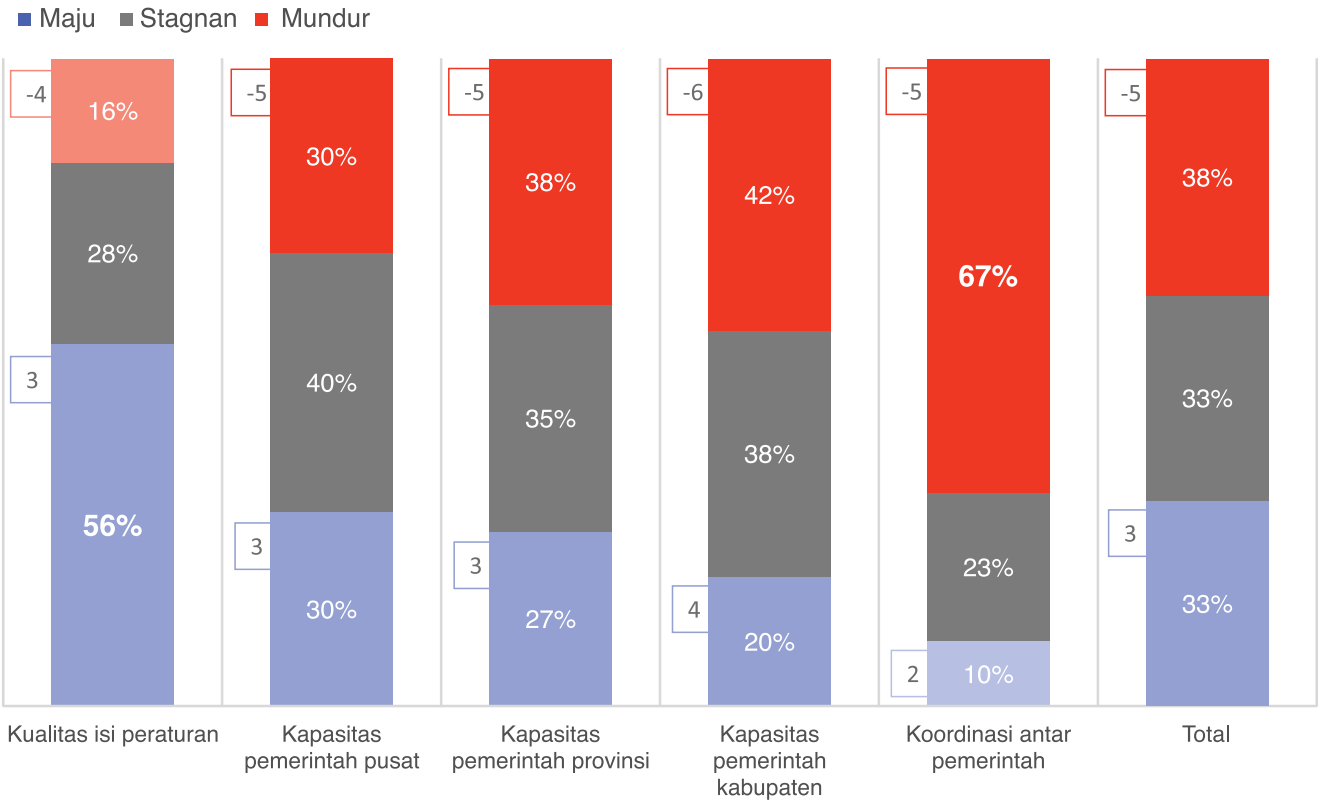

Kalau ditelaah lebih jauh, belum banyaknya perbaikan kepastian kawasan hutan dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah melaksanakan isi peraturan tata ruang baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam isu tata ruang. Sebanyak 56 persen responden mengatakan peraturan tata ruang mengalami perbaikan dengan nilai 3 dari skala 1 s.d 10. Ini sangat berbeda dengan pandangan responden terhadap kapasitas pemerintah.

Perbaikan masih terbatas pada isi peraturan atau rule in forms, sementara kapasitas untuk melaksanakan peraturan atau rules in use tidak banyak berubah.

Sebanyak 30 persen responden berpendapat kapasitas pemerintah pusat dalam melaksanakan peraturan tata ruang mengalami kemajuan di tahun 2015. 27 persen responden berpendapat kapasitas pemerintah provinsi mengalami kemajuan dan kapasitas paling rendah berada di tingkat kabupaten. Hanya 20 persen responden mengatakan terjadi kemajuan, sisanya mengalami stagnan atau jutsru mengalami kemunduran.

Berdasarkan angka-angka diatas, pola permasalahan tidak jauh berbeda dengan hasil kajian tata kelola hutan 2014. Perbaikan masih terbatas pada isi peraturan atau rule in forms, sementara kapasitas untuk melaksanakan peraturan atau rules in use tidak banyak berubah. Padahal semua paham bahwa apabila kapasitas dan koordinasi antar tingkatan pemerintah meningkat, akan dapat mewujudkan kemajuan dan sinergi implementasi akan berjalan di lapangan.

Satu Peta

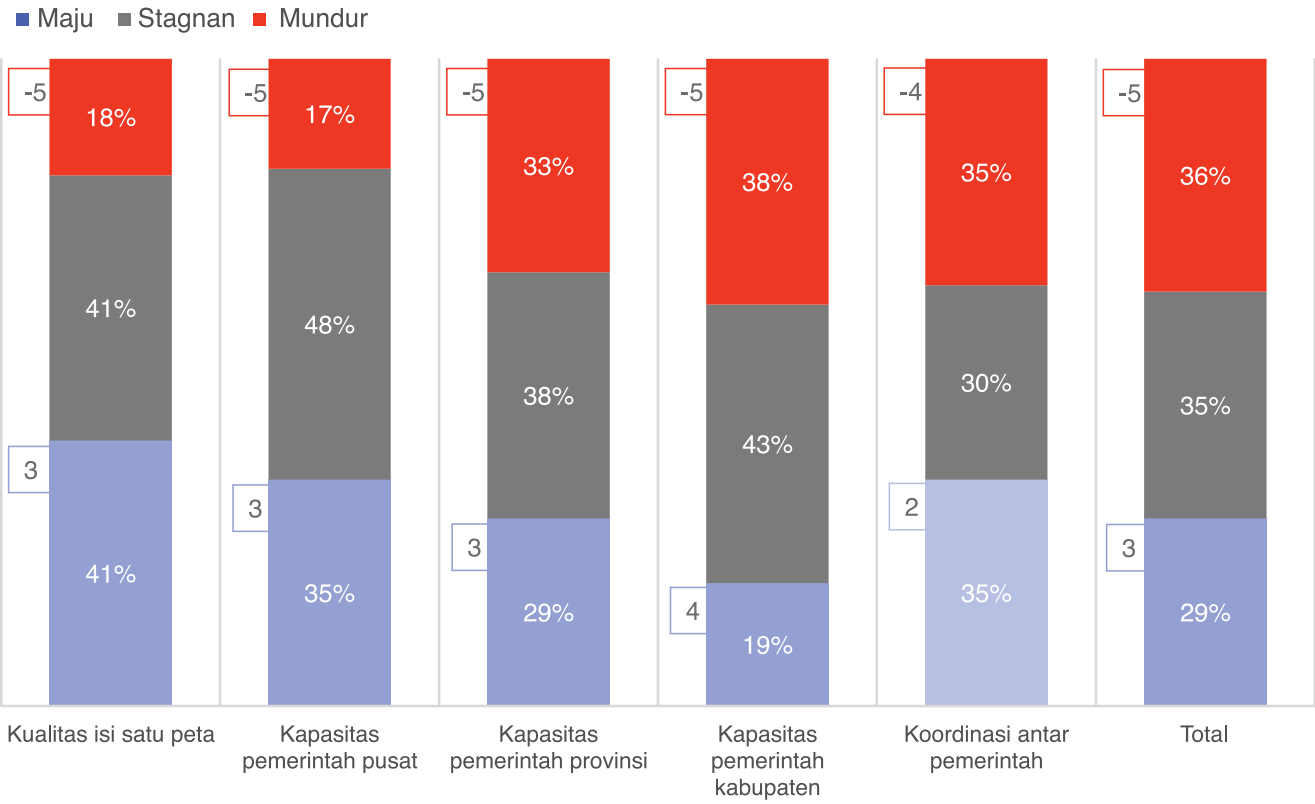

Kesamaan pola juga ditemukan dalam isu satu peta perizinan. Sebanyak 41 persen responden berpendapat peraturan atau kebijakan terkait satu peta perizinan mengalami kemajuan. Meskipun, para responden yang berpendapat tidak terjadi perubahan dan bahkan mengalami kemunduran juga masih tinggi. Sama dengan isu tata ruang, para responden melihat kapasitas pemerintah menjalankan kebijakan atau peraturan satu peta perizinan tidak banyak mengalami kemajuan. Kapasitas pemerintah pusat masih lebih baik dibandingkan dengan kapasitas pemerintah provinsi dan kapasitas pemerintah provinsi masih lebih baik dibandingkan dengan kapasitas pemerintah kabupaten. Lebih banyak responden mengatakan stagnan dan mundur dibandingkan mengatakan mengalami kemajuan. Dan kemuduran cukup berarti, ini ditandai dengan angka -5 yang diberikan oleh para responden.

Sebanyak 41 persen responden berpendapat peraturan atau kebijakan terkait satu peta perizinan mengalami kemajuan.

Terlepas kapasitas yang belum banyak mengalami perbaikan, koordinasi antar pemerintah ada perbaikan meskipun masih terbatas. Tetapi paling tidak masih lebih baik dibandingkan dengan koordinasi pelaksanaan tata ruang. Sebanyak 35 persen responden mengatakan terjadi perbaikan, 30 persen responden mengatakan stagnan dan 35 persen responden lainnya mengatakan mengalami kemunduran. Dengan kata lain, perbaikan koordinasi belum banyak berubah, membuat koordinasi antar pemerintah masih menjadi masalah.

Kawasan Hutan

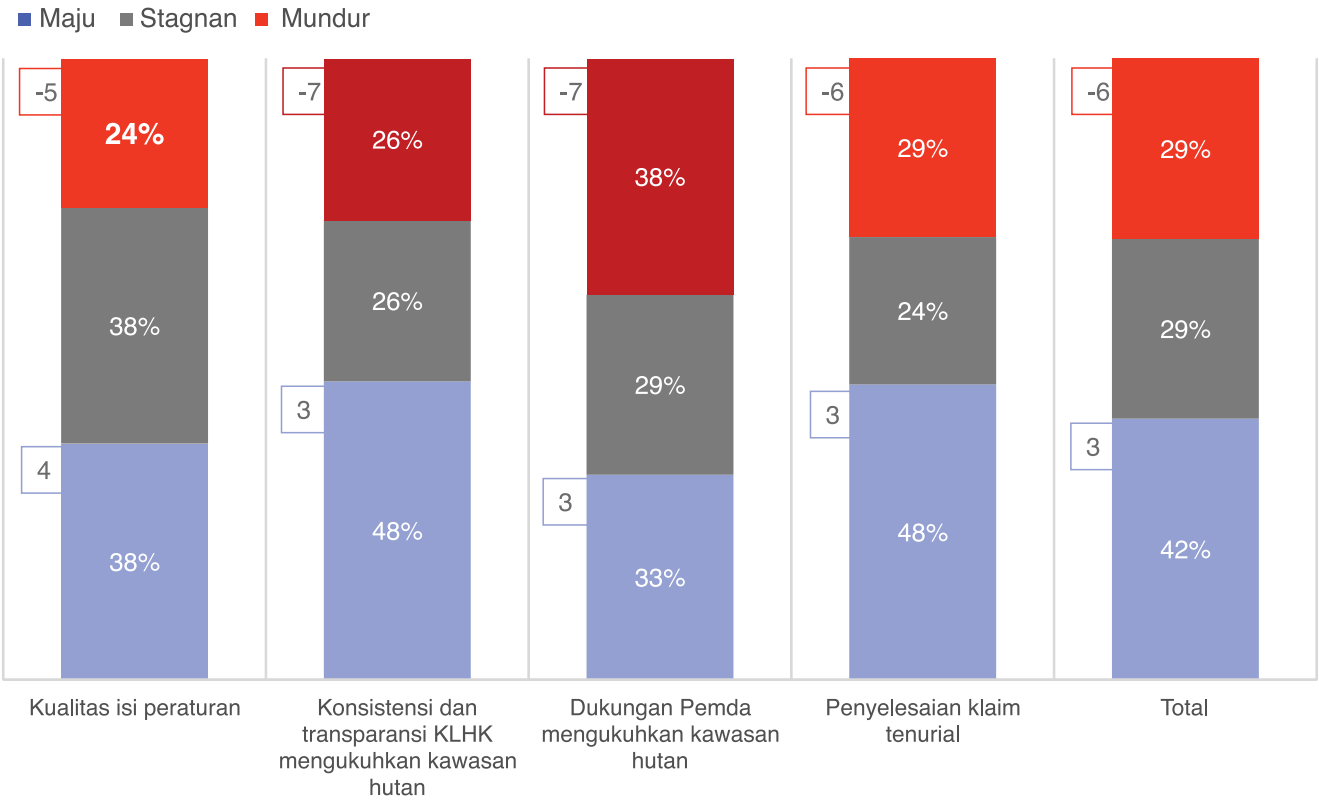

Untuk isu kawasan hutan, para responden melihat terjadi perbaikan meski belum signifikan. Sebanyak 48 persen responden mengatakan konsistensi dan transparansi pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian klaim tenurial terjadi perbaikan. Sebanyak 38 persen responden mengatakan isi peraturan mengalami perbaikan. Paling rendah adalah dukungan pemerintah daerah mendukung pengukuhan kawasan hutan. Hanya 33 persen responden mengatakan terjadi perbaikan. Perlu dicatat para responden yang berpendapat terjadi kemunduran memberikan nilai minus yang cukup tinggi antara -5 s.d -7 terutama di indikator konsistensi pengukuhan kawasan hutan dan dukungan Pemda melakukan pengukuhan kawasan hutan.

Dari 13 provinsi, hanya lima provinsi yang telah mulai melakukan evaluasi hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan.

Pandangan negatif ini bisa dipahami dengan mempergunakan hasil monitoring pelaksanaan agenda rencana aksi GN-PSDA. Dari 13 provinsi yang dievaluasi, hanya enam provinsi yang telah membentuk Tim IP4T dan itupun belum sepenuhnya operasional. Sisanya belum membentuk Tim IP4T. Dari 13 provinsi, hanya lima provinsi yang telah mulai melakukan evaluasi hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan. Delapan provinsi lainnya belum melakukan sama sekali padahal kegiatan evaluasi sangat krusial dan bahan-bahan awal sesungguhnya telah tersedia.

Begitu juga usaha pemerintah daerah melakukan pengumpulan data aktivitas dalam kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya. Hanya satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur yang telah rampung melakukanya, tiga provinsi lain tengah melakukannya dan sisanya, sembilan provinsi belum melakukan sama sekali. Ini merefleksikan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan sejumlah kebijakan dan aturan sangat lemah dan sekaligus juga mencerminkan keinginan politik Pemda untuk menciptakan kawasan hutan yang legitimate juga kurang memadai.

Kinerja

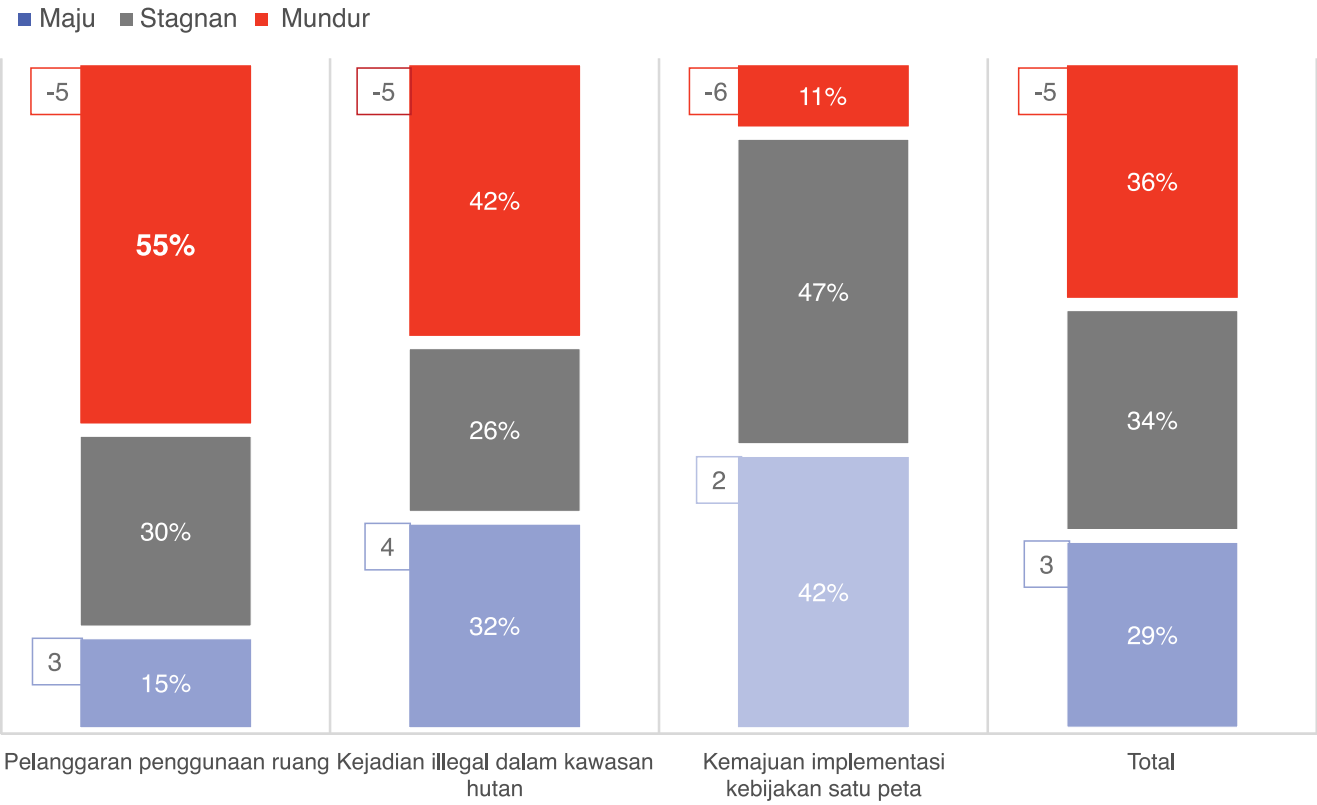

Ketika responden diminta pendapat pandangan kinerja terhadap beberapa indikator kinerja penting aspek kepastian kawasan hutan maka hasilnya-pun tidak terlalu positif. Secara keseluruhan, 29 persen responden mengatakan terjadi perbaikan. Namun yang mengatakan stagnan dan mengalami kemunduran jauh lebih banyak. Kemajuan paling tinggi dipegang oleh implementasi kebijakan satu peta, meskipun yang mengatakan stagnan masih lebih tinggi, apalagi bila digabung dengan yang berpendapat justru terjadi kemunduran pelaksanaan kebijakan satu peta. Para responden melihat pekerjaan lama belum dibereskan sementara pelanggaran ruang dan kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan makin marak sekarang ini.

Hasil wawancara mendalam dengan informan kajian ini, baik berasal dari kalangan pelaku usaha dan kelompok masyarakat sipil, menunjukan kemuduran dan stagnasi ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan di tahun 2015. Kegiatan ilegal ini dalam bentuk perambahan hutan untuk kayu, pemukiman dan perkebunan tanpa izin, penambangan tanpa izin dan penggunaan kawasan oleh instansi lainnya. Kejadian ini terjadi merata di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Maluku.

Tumpang tindih klaim pengunaan, penguasaaan dan pemanfaatan kawasan masih tinggi, baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pemegang izin dan antar pemegang izin sendiri, misalnya antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan pelaku usaha pertambangan, makin meningkat dan upaya penanganan masih belum optimal. Ketidakoptimalan penanganan klaim memicu konflik terbuka di beberapa tempat di Indonesia.

Tumpang tindih klaim pengunaan, penguasaaan dan pemanfaatan kawasan masih tinggi, baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pemegang izin dan antar pemegang izin sendiri,

Belum optimalnya upaya menangani kegiatan ilegal dan tumpah tindih penanganan klaim juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan tata batas dan mempergunakan proses tata batas sebagai bagian dari penanganan konflik tenurial, konsistensi penegakan hukum dan akselerasi alokasi pemanfaatan hutan untuk masyarakat melalui kebijakan 12.7 juta ha untuk masyarakat. Meski dari sisi peraturan dan dukungan kebijakan satu peta cukup kuat sejak pemerintahan sebelumnya, Badan Informasi Geo-spasial belum optimal menghimpun peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan hutan dan lahan. Seperti diungkapkan oleh para informan, dukungan pemerintah daerah mewujudkan satu peta bentang alam juga masih terbatas. Ini terlihat terobosan dan kesungguhan dari pemerintah daerah masih belum terlihat.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

Albert Einstein

Aspek Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Berbeda dengan aspek kepastian kawasan hutan, para responden memberikan appresiasi lebih tinggi terhadap usaha pemerintah memperbaiki kesenjangan akses terhadap sumberdaya hutan dan penanganan konflik tenurial di dalam kawasan hutan. Sebanyak 63 persen responden mengatakan usaha pemerintah mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil mengalami kemajuan apabila dibandingkan dengan tahun 2014; 20 persen responden mengatakan tidak mengalami perubahan sama sekali dan 17 persen responden berpendapat tidak ada usaha dan bahkan mengalami kemunduran dibandingkan dengan tahun 2014. Para responden yang menyatakan mundur memberikan nilai -7 dari skala 1 s.d 10.

Dengan mempergunakan data laporan daerah terhadap implementasi rencana aksi GN-PSDA, kondisi aspek keadilan atas pengelolaan sumberdaya hutan memiliki kemiripan dengan hasil pandangan pemangku kepentingan. Hasil perhitungan mengambarkan bahwa nilainya —0.4. Angka ini mengandung makna, beberapa provinsi telah menjalankan rencana aksi perluasan wilayah kelola masyarakat, sebagian lagi masih dalam proses dan paling banyak adalah belum melakukan atau beberapa agenda aksi saja yang dilakukan. Hal serupa juga terjadi di arena penanganan konflik. Hasil perhitungan memberi nilai -0.5.

Angka -0.4 dan -0.5 menunjukan kesungguhan pemerintah daerah mendukung perluasan wilayah kelola masyarakat dan penanganan konflik masih jauh dari harapan. Implikasinya adalah usaha pemerintah pusat akan selalu bertepuk sebelah tangan padahal pemerintah pusat dan masyarakat paham sekali pentingnya dukungan pemerintah daerah. Analoginya adalah tanpa dukungan proses perluasan wilayah kelola dan penanganan konflik kemajuannya berjalan secara gradual. Sebaliknya dengan dukungan pemerintah daerah kemajuannya akan berjalan secara ekponensial.

para responden memberikan appresiasi lebih tinggi terhadap usaha pemerintah memperbaiki kesenjangan akses terhadap sumberdaya hutan dan penanganan konflik tenurial di dalam kawasan hutan. Sebanyak 63 persen responden mengatakan usaha pemerintah mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil mengalami kemajuan

Perlindungan dan Pengakuhan Hutan Adat

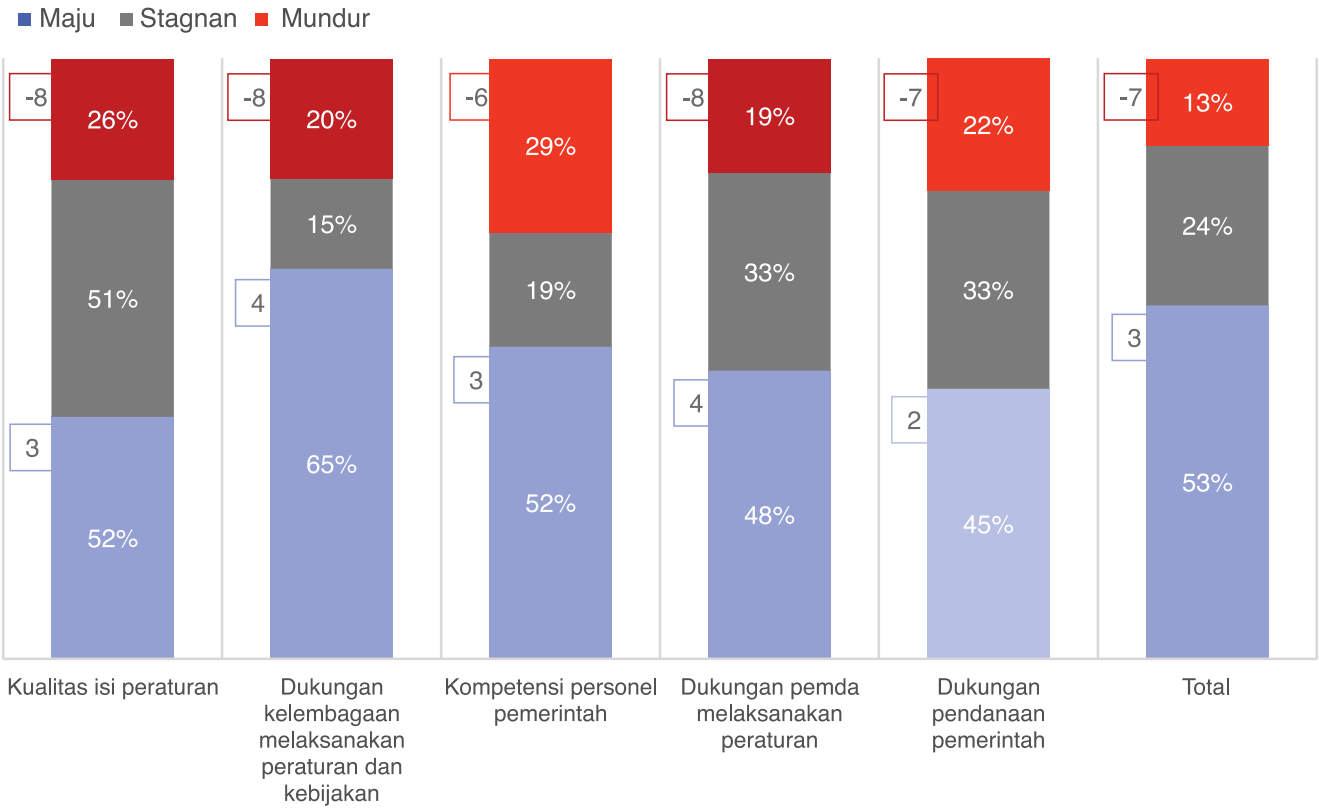

Berbeda dengan variabel atau isu perhutanan sosial, terkait dengan perlindungan dan pengakuan hutan adat rata-rata responden memberikan pendapat belum banyak kemajuan terjadi di tahun 2015. Responden memberikan appresiasi atas dukungan kelembagaan melaksanakan peraturan dan kebijakan. Ini bisa terlihat isu perlindungan dan pengakuan masyarakat adat melekat di salah satu level direktur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah makin akomodatif dengan tuntutan kelompok masyarakat adat yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

responden memberikan nilai rendah terhadap indikator perbaikan isi peraturan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat

Sebaliknya, responden memberikan nilai rendah terhadap indikator perbaikan isi peraturan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Ini sangat dipengaruhi belum disyahkannya Draft RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Jumlah daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat tidak mengalami penambahan berarti. Dukungan Pemda mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan pengakuan wilayah masyarakat hukum adat juga belum mengalami kemajuan berarti. Ini ditandai dengan hanya 48 persen responden mengatakan telah terjadi kemajuan, sisanya mengatakan stagnan dan mundur jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Perlu mendapat catatan responden yang berpendapat isu perlindungan dan pengakuan hutan adat justru mengalami kemunduran dan memberikan nilai negatif yang cukup tinggi dari skala -6 s.d -8. Ini mengandung makna para responden tersebut mewakili kelompok masyarakat yang memiliki harapan tinggi perbaikan terhadap perlindungan dan pengakuan kelompok masyarakat adat telah terjadi di tahun 2015. Mereka berharap Pemerintah Jokowi memenuhi janjinya dan bagi pelaku usaha, semua upaya ini memberikan kepastian berusaha yang tinggi.

Perhutanan Sosial

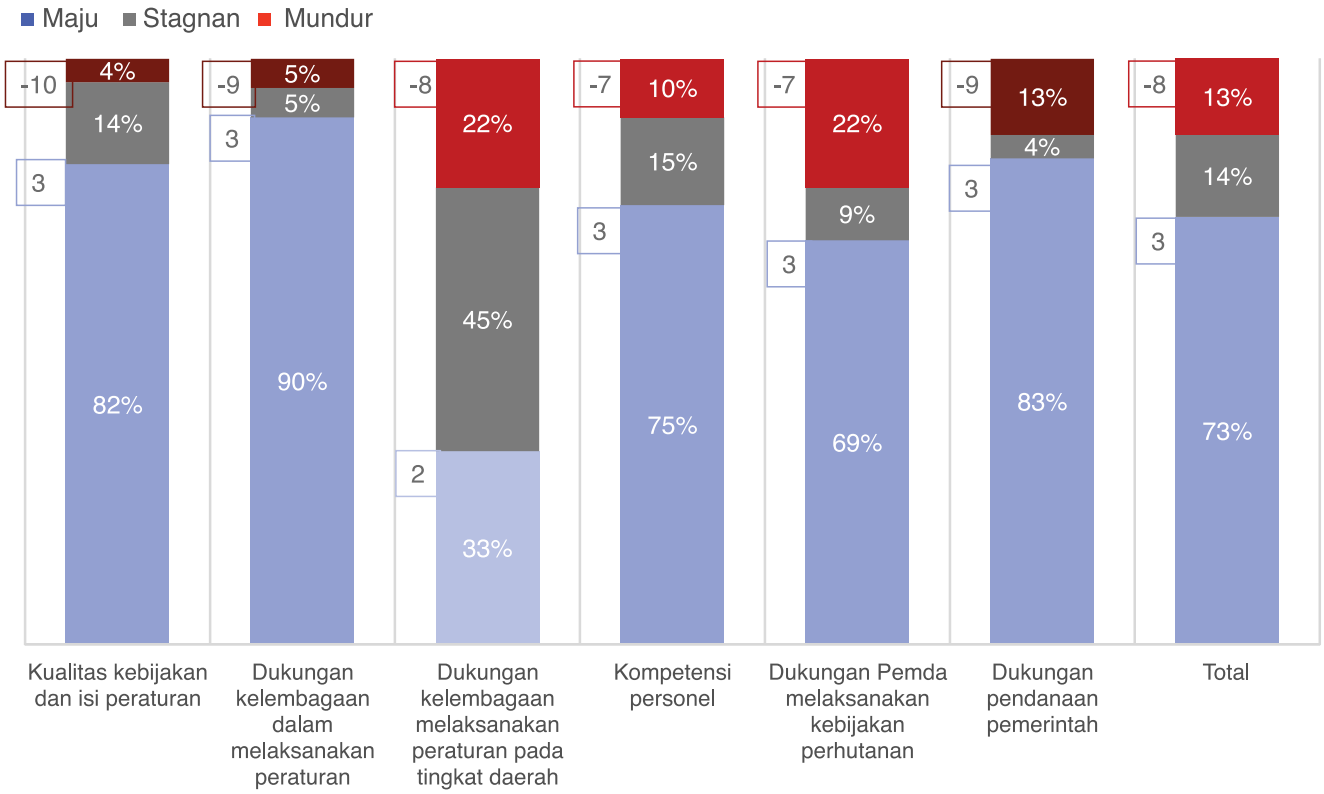

Kalau ditelaah satu per satu, untuk variabel atau isu perhutanan sosial hampir semua responden memberikan pendapat positif terhadap kualitas isi peraturan atau kebijakan perhutanan sosial. Dukungan kelembagaan dalam melaksanakan peraturan, kompetensi personel dan dukungan pendanaan makin memadai dan ini ditunjukan indikator-indikator tersebut diberi nilai positif. Diantara indikator atau pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur variabel perhutanan sosial, hanya dukungan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan perhutanan yang mendapatkan nilai paling rendah. Sebanyak 33 persen responden berpendapat dukungan Pemda mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2014, sebanyak 45 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mengalami kemunduran dengan nilai yang cukup ekstrim minus tujuh.

Hasil ini berkorelasi dengan hasil penilaian implementasi rencana aksi GN-PSDA di 13 provinsi prioritas. Sebagian besar Pemda tidak sungguh-sungguh mendukung perluasan wilayah kelola masyarakat. Pemda masih melihat ini tugas pemerintah pusat, lemahnya kemampuan melihat manfaat yang diterima oleh masyarakat dan Pemda apabila masyarakat bisa mengelola kawasan hutan dan kesemuanya menunjukan lemahnya dukungan Pemda terhadap agenda pro masyarakat dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dukungan kelembagaan dalam melaksanakan peraturan, kompetensi personel dan dukungan pendanaan makin memadai dan ini ditunjukan indikator-indikator tersebut diberi

Kapasitas Non State Actor

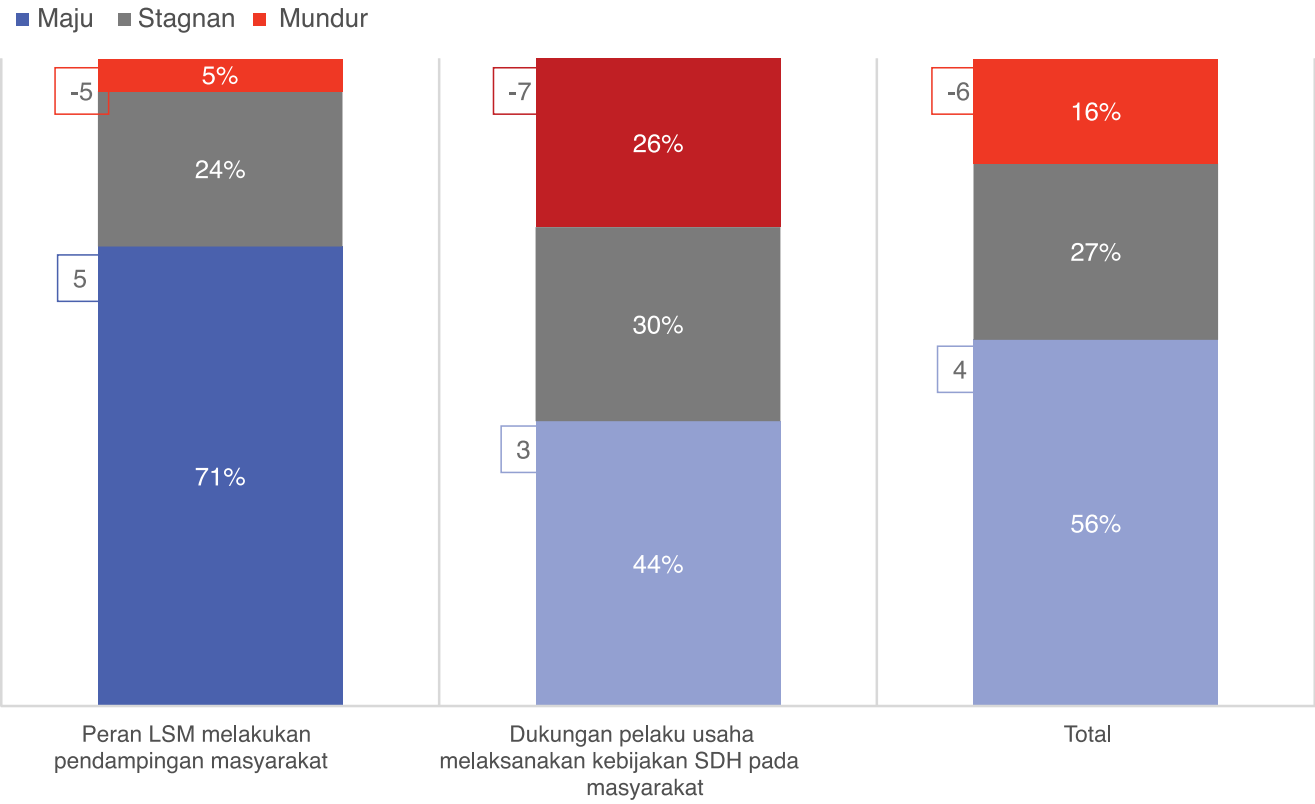

Untuk mengakselerasi pemenuhan rasa keadilan pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumberdaya hutan, pemerintah saja tidak cukup. Perlu dukungan aktor-aktor non negara. Karena itu, kajian ini juga ingin melihat apakah kapasitas aktor negara mengalami kemajuan atau tidak. Dari hasil kajian, 56 persen responden berpendapat kapasitas aktor non negara mengalami kemajuan, 27 persen responden berpendapat tidak ada kemajuan dan 16 persen responden berpendapat justru terjadi kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Perubahan tidak banyak terjadi pada dukungan pelaku usaha terhadap perluasan wilayah kelola masyarakat. Sebanyak 44 persen responden mengatakan kemajuan terjadi di tahun 2015, selebihnya berpendapat mengalami stagnansi dan mengalami kemunduran. Pendapat responden ini memperlihatkan pelaku usaha masih maju mundur mendukung kebijakan pemerintah untuk memperluas wilayah kelola meski pemerintah telah mengirimkan surat edaran kepada setiap pelaku usaha.

Perubahan tidak banyak terjadi pada dukungan pelaku usaha terhadap perluasan wilayah kelola masyarakat.

Sampai saat ini belum pernah pemerintah menyampaikan kemajuan pelaksanaan surat edaran kepada publik. Karenanya, para responden melihat belum ada kemajuan yang berarti terjadi di tahun 2015.

Sebaliknya, kapasitas kelompok masyarakat mengalami perbaikan di tahun 2015. Sebanyak 71 persen responden berpendapat terjadi perubahan, 20 persen responden mengatakan stagnan dan 5 persen mengatakan mengalami kemunduran. Kemajuan bisa dilihat dari aktifnya kelompok masyarakat sipil mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat adat.

Kinerja

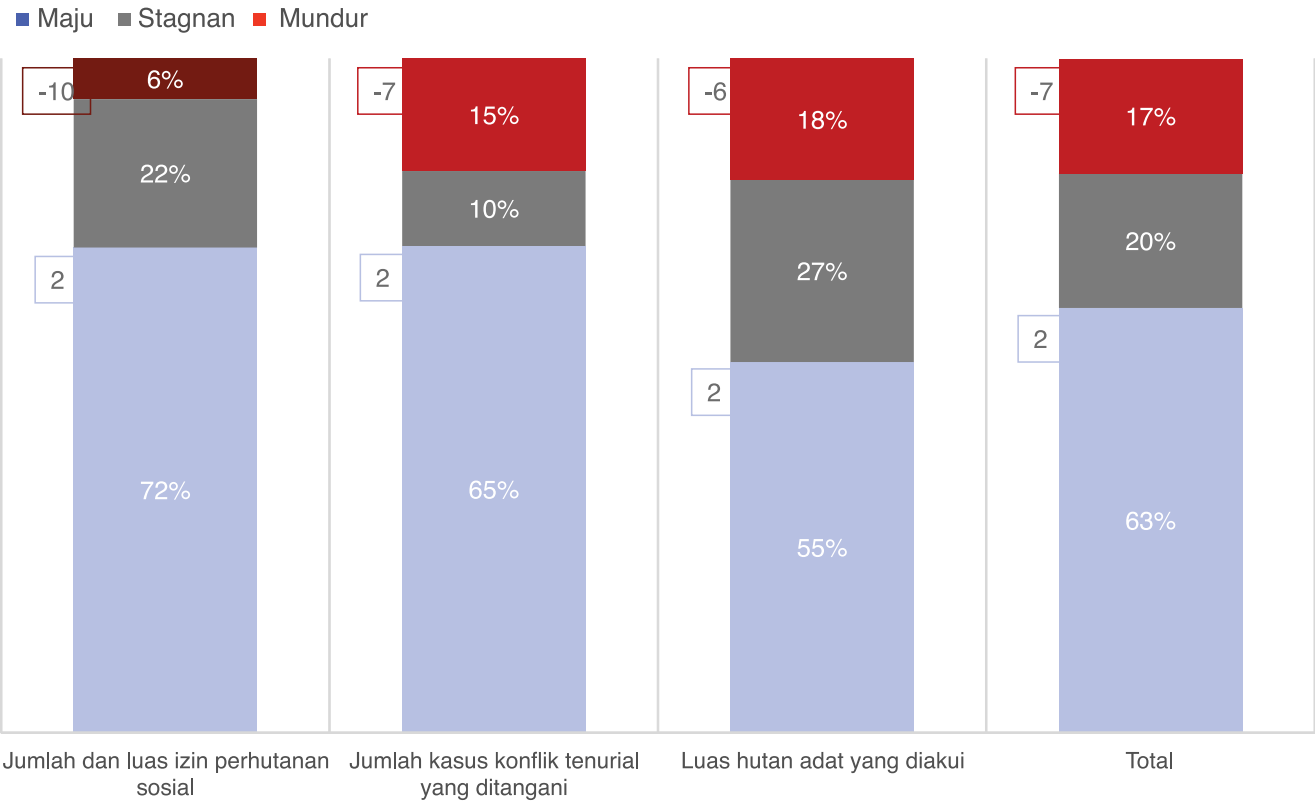

Responden berpendapat kinerja pemerintah dan aktor non negara mendorong akses sumberdaya hutan yang lebih berkeadilan mengalami kemajuan. Berdasarkan kajian cepat, 62 persen responden berpendapat mengalami kemajuan di tahun 2015, 21 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mengalami kemunduran jika dibandingkan pada tahun 2014. Responden memberikan appresiasi kinerja paling tinggi di indikator jumlah dan luas izin perhutanan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan 130 ribu ha izin perhutanan sosial kepada masyarakat di tahun 2015. Angka ini lebih kecil dari target tapi dibandingkan dengan tahun 2014, angka pencapaian 2015 ini masih lebih tinggi dari rata-rata per tahun izin perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Appresiasi responden juga ditujukan kepada kinerja penanganan kasus tenurial yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebanyak 65 persen responden mengatakan terjadi kemajuan, 10 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya mengatakan mengalami kemunduran. Appresiasi diberikan atas keterbukaan dan respon atas pengaduan yang disampaikan ke KLHK dan kebijakan non kriminalisasi masyarakat yang melakukan protes. Kinerja yang paling mendapatkan nilai rendah adalah luas hutan adat yang diakui. Hanya 55 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, sisanya berpendapat stagnan atau mengalami kemunduran.

Perlu mendapatkan catatan ketika responden mengatakan mundur. Nilai negatif yang diberikan cukup tinggi, yaitu -7 dari skala -1 s.d -10. Ini mengandung makna para responden tersebut berpendapat kinerja pemerintah harusnya lebih baik dengan semua sumberdaya tersedia. Bila ekspektasi tersebut tidak dikelola maka kekecewaan ini akan berpotensi menjadi protes secara terbuka.

Terlepas para informan memberikan penilaian positif terhadap aspek keadilan dalam pengelolaan hutan, sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah masih cukup banyak untuk diselesaikan. Informan mengatakan pasca putusan MK 45 Tahun 2011, kepastian kawasan hutan negara belum sepenuhnya jelas, wilayah masyarakat hukum adat atau hutan hak masyarakat masih belum ditangani tata batas-nya terutama di provinsi yang memiliki klaim kawasan hutan adat atau wilayah kelola masyarakat cukup kuat seperti Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, seluruh provinsi di Kalimantan, Maluku dan Papua.

Seperti diungkapkan oleh para informan, sangat sulit mendapatkan lokasi untuk merealisasikan kebijakan 12.7 juta ha untuk masyarakat yang tidak tumpah tindih pemanfaatan dan kepemilikan dengan entitas lainnya. Solusi peningkatan alokasi pemegang izin pemanfaatan hutan dari 5 persen kepada masyarakat menjadi 20 persen masih menyisakan pekerjaan rumah seperti pilihan komoditas yang tidak selaras dengan komoditas pemegang izin, isu pemukiman di dalam kawasan hutan dan jual beli lahan. Siapa yang akan bertanggungjawab dengan masalah-masalah yang disebutkan pada kalimat sebelumnya.

Seperti diungkapkan oleh para informan, sangat sulit mendapatkan lokasi untuk merealisasikan kebijakan 12.7 juta ha untuk masyarakat yang tidak tumpah tindih

Dukungan kelembagaan penanganan konflik makin baik di tahun 2015, integrasi penanganan konflik tenurial dalam bentuk perhutanan sosial atau pengakuan hutan adat adalah salah satu terobosan struktural. Namun demikian, para informan melihat peningkatan alokasi untuk masyarakat tidak diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran. Bahkan, pemerintah daerah lebih banyak tergantung dana dari pemerintah pusat daripada mengalokasikan sendiri dalam jumlah yang signifikan.

Kesungguhan pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian target perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat masih terbatas. Ini bisa dilihat dari rencana kegiatan tahun 2015 dan rencana tahun 2016 masih belum optimal mempersiapkan kelembagaan masyarakat mengakses program perhutanan sosial dan hutan adat termasuk penanganan konflik tenurial.

Disisi lain, sejumlah terobosan dilakukan oleh pemerintah seperti mengeluarkan peta areal perhutanan sosial, penyederhaan perizinan dan pendampingan penguatan kelembagaan masyarakat. Pemerintah memperbolehkan pemerintah desa mengalokasi dana desa untuk pengembangan program perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat.
Namun semua terobosan tersebut belum bisa menjawab kinerja luas perhutanan sosial yang telah diberikan izinnya ke masyarakat, ada kemajuan tetapi lambat. Pengakuan terhadap peta adat belum diikuti dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat karena ini berhubungan dengan penetapan kawasan hutan di tingkat tapak. Progress untuk ini juga terlihat lambat.

Aspek Transparansi Pengelolaan Hutan

Keterangan :

- Presentase responden yang menyatakan kemajuan
- Presentase yang menyatakan kemunduran
- Presentase yang menyatakan stagnan

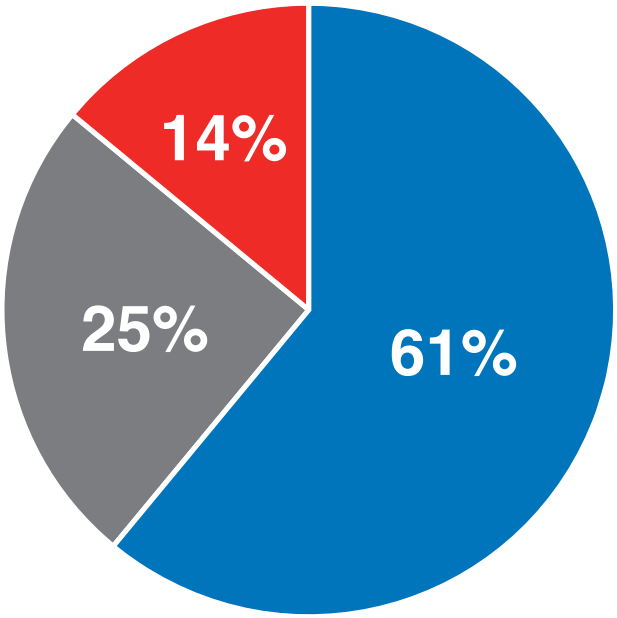

Usaha pemerintah mendorong pengelolaan hutan lebih transparan mendapatkan appresiasi dari responden kaji cepat kondisi tata kelola hutan 2015. Sebanyak 61 persen berpendapat transparansi pengelolaan hutan mengalami kemajuan, 25 persen mengalami stagnasi dan sisanya berpendapat justru terjadi kemunduran. Pandangan responden ini relatif konsisten dengan hasil pengelolaan data ketaatan daerah melaksanakan rencana aksi GN-PSDA. Secara keseluruhan, nilai variabel pelaksanaan penaatan perizinan kehutanan dan perkebunan -0.3, lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Angka -0.3 makin mendekati nilai nol yang mengandung makna rencana aksi sebagian besar dilaksanakan oleh daerah. Ada dua agenda, kewajiban perusahaan dan konsolidasi data perizinan.

Para informan melihat kesungguhan KLHK lebih terbuka diappresiasi terutama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut dan pencegahan korupsi. Informasi berkala diberikan ke media dan publik luas. Informasi melalui laman resmi juga tersedia dengan baik. Diskusi berkala juga dilakukan untuk berbagai isu yang mendapatkan perhatian publik secara luas seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Sejumlah terobosan seperti kebijakan penataausahaan hasil hutan melalui sistem online melalui self assesment di tahun 2015 dan akan mulai berlaku pada tahun 2016 salah satu bentuk kebijakan terobosan untuk menghindari tatap muka dengan petugas dan dapat terpantau. Pelaku usaha juga diwajibkan memeprgunakan ID Barcode pada kegiatan ITSP sesuai dengan P.43/2015. Perusahaan juga diwajibkan untuk mengunduh realisasi biaya.

Transparansi Perizinan

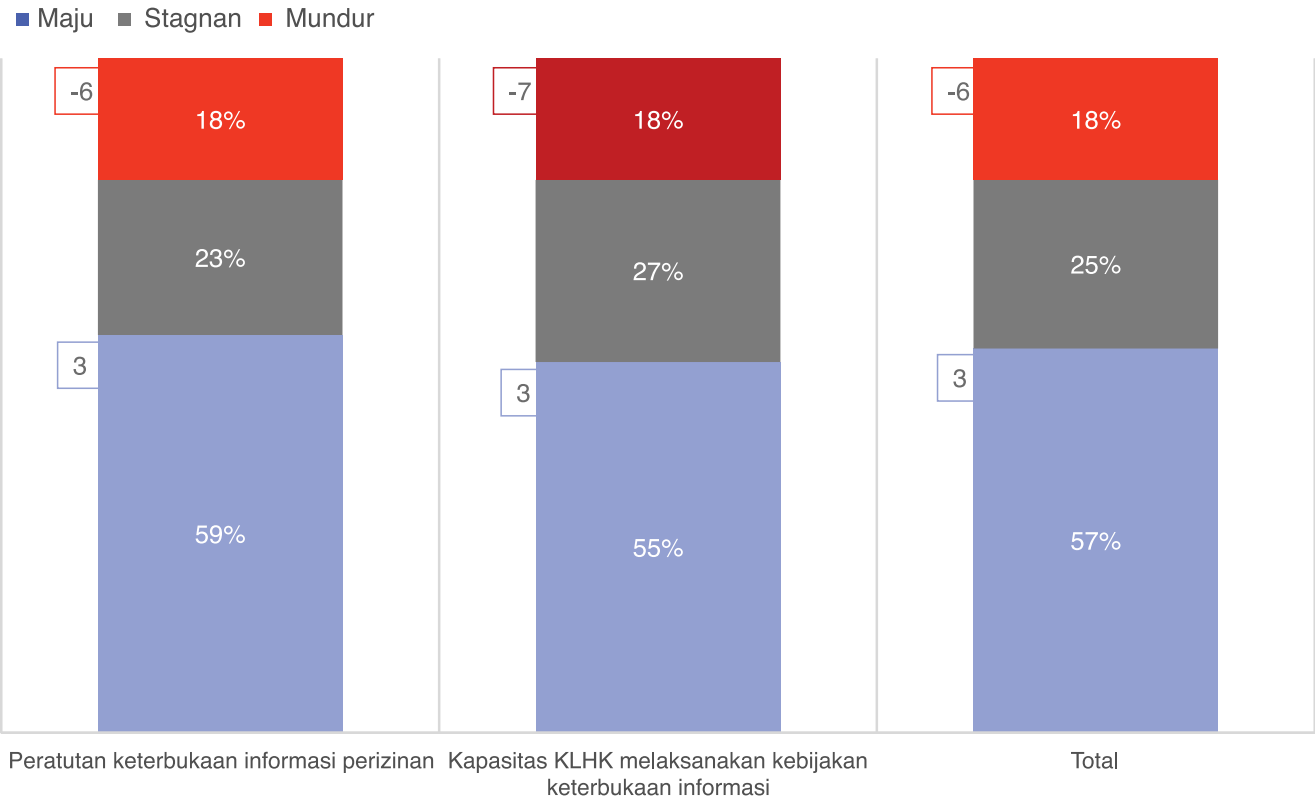

Namun kalau ditelaah lebih jauh, nilai transparansi ini menjadi tinggi karena dipengaruhi oleh kapasitas non state actor terutama kelompok masyarakat sipil. Sementara peraturan keterbukaan informasi perizinan dan kapasitas KLHK melaksanakan keterbukaan informasi belum berada di angka aman. Sebanyak 59 persen responden mengatakan peraturan keterbukaan informasi perizinan mengalami kemajuan,

sebanyak 23 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya mengatakan mundur jika dibandingkan dengan tahun 2014. Perlu dicatat, ketika responden berpendapat mundur, nilainya cukup ekstrim rata-rata -6. Ini mengandung makna mereka berharap pemerintah baru bisa lebih terbuka dan melakukan terobosan mendorong transparansi perizinan.

Non-State Actors

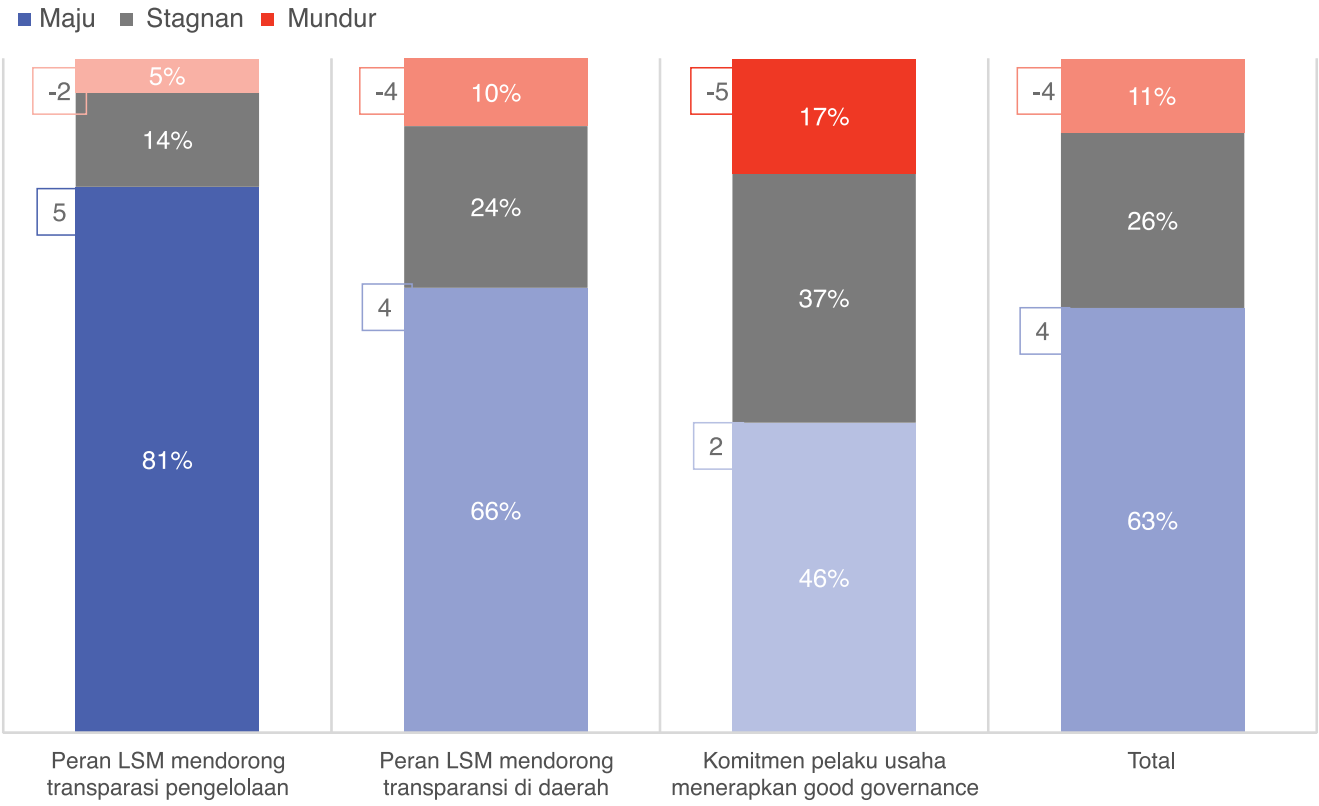

Sementara itu, peran LSM mendorong transparansi di tingkat pusat dan daerah mengalami kemajuan. LSM, sebagai contoh, mengajukan permintaan agar KLHK memberikan izin rencana kerja tahunan yang disyahkah oleh pemerintah dan meminta dokumen tersebut sebagai dokumen publik. Permintaan LSM Forest Watch Indonesia dikabulkan oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Peran aktif LSM mendorong transparansi pengelolaan hutan dapat terjadi karena pemerintah membuka kesempatan lebih besar. Bahkan KPK-pun melibatkan LSM dalam usaha penyelamatan sumberdaya alam.

Karenanya, 81 persen responden mengatakan terjadi kemajuan peran LSM mendorong transparansi pengelolaan hutan dibandingkan dengan tahun 2014. Meski tidak setinggi peran LSM di tingkat pusat, 66 persen responden berpendapat terjadi kemajuan peran LSM di tingkat daerah. Responden berpendapat komitmen pelaku usaha menerapkan good corporate governance masih sangat lemah. Sebanyak 46 persen responden mengatakan ada kemajuan terjadi di tahun 2015. Angka ini belum mencerminkan persentase yang jatuh dalam kategori bagus diatas nilai 70. Sebanyak 37 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat justru mengalami kemunduran.

Usaha pemerintah mendorong pengelolaan hutan lebih transparan mendapatkan appresiasi dari responden kaji cepat kondisi tata kelola hutan 2015.

Biaya Transaksi Perizinan Sektor Kehutanan

Meskipun sejumlah usaha telah dilakukan untuk mendorong perizinan yang lebih transparan dan mengikis habis praktik suap dan gratifikasi, pelaksanaan kebijakan prizinan secara umum masih perlu perbaikan.

Sebanyak 41 persen responden mengatakan terjadi kemajuan, 39 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mundur. Tingginya pendapat responden yang mengatakan stagnan merepresentasikan ketidaksabaran publik atas peningkatan kinerja perbaikan perizinan di sektor berbasis kehutanan.

Keterangan :

- Presentase responden yang menyatakan kemajuan
- Presentase yang menyatakan kemunduran
- Presentase yang menyatakan stagnan

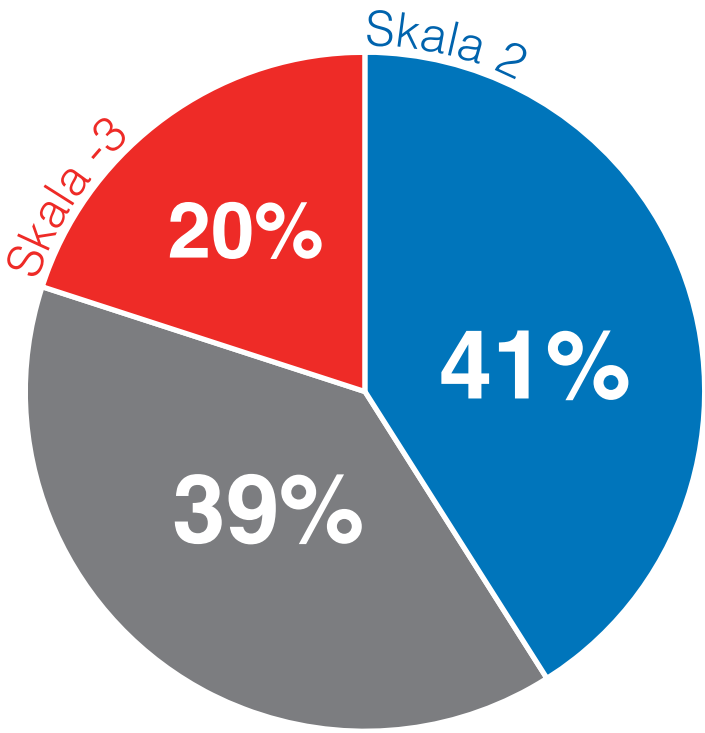

Pelaksanaan Perizinan

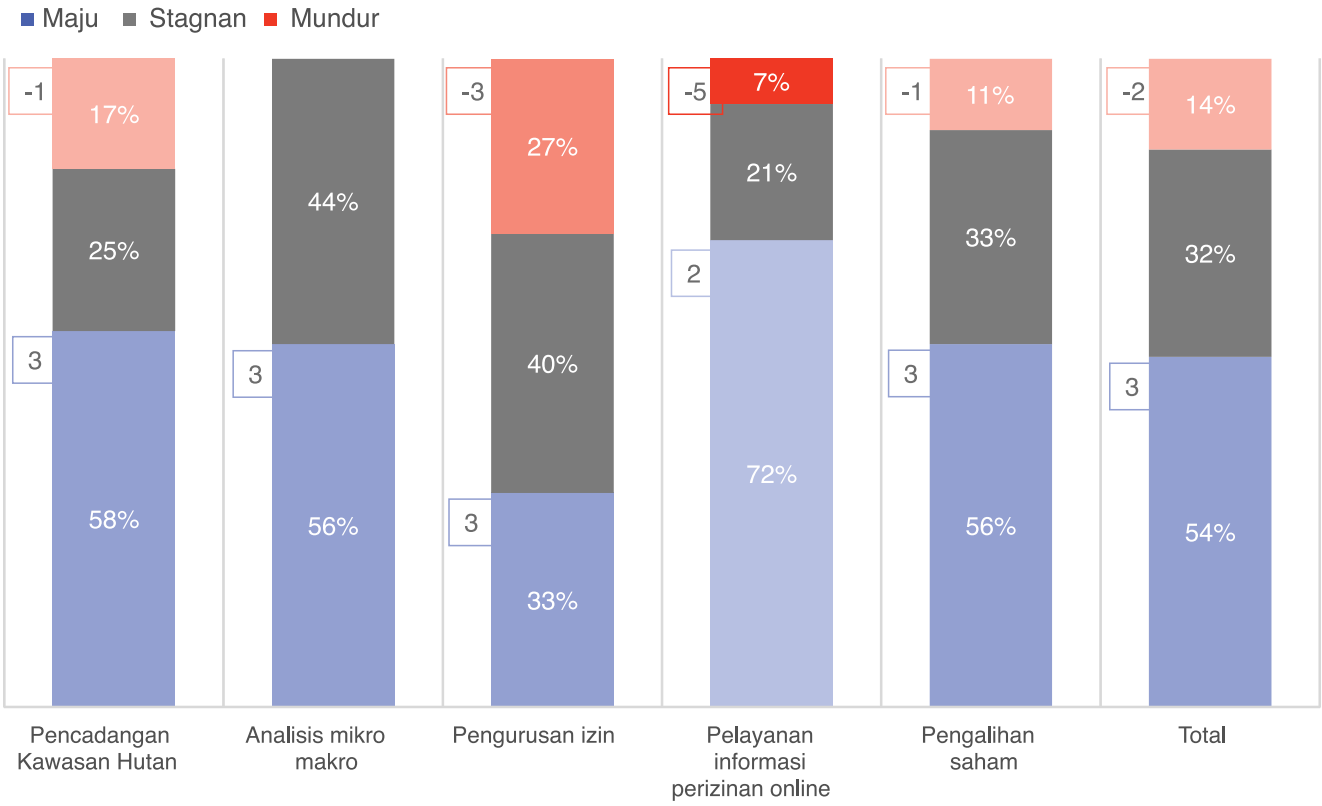

Dalam konteks pelaksanaan perizinan, para responden berpendapat pengurusan perizinan belum banyak mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sebanyak 33 persen responden mengatakan terjadi kemajuan dan nilai kemajuan di angka 3 dari skala 1 s.d 10. Sebanyak 40 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya berpendapat justru terjadi kemunduran. Belum banyaknya perubahan terkait dengan pengurusan perizinan tidak terlepas dari masih maraknya praktik suap dan gratifikasi yang akan diurai pada bagian tersendiri.

Responden memberikan penilaian positif atas pelayanan informasi perizinan online. Sebanyak 72 persen mengatakan ada kemajuan, 21 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mundur bila dibandingkan dengan tahun 2014. Perbaikan ini tidak terlepas dari usaha pemerintah memperbaiki sistem perizinan kehutanan. Bila dibandingkan dengan hasil kajian sistem perizinan online 2014 yang dilakukan oleh UNDP Indonesia atas permintaan Kementerian Kehutanan, ada tren positif.

Pendapat responden tentang pencadangan kawasan mengalami tren perbaikan meski belum optimal. Ini diindikasikan dengan pendapat responden dalam tabel diatas. Sebanyak 56 persen s.d 58 persen responden mengatakan terjadi kemajuan, 25 persen s.d 40 persen mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mundur. Ini mengandung makna ikhtiar harus lebih keras dan konsistensi implementasi perlu dijaga agar perubahan semakin banyak terjadi.

Perencanaan Hutan

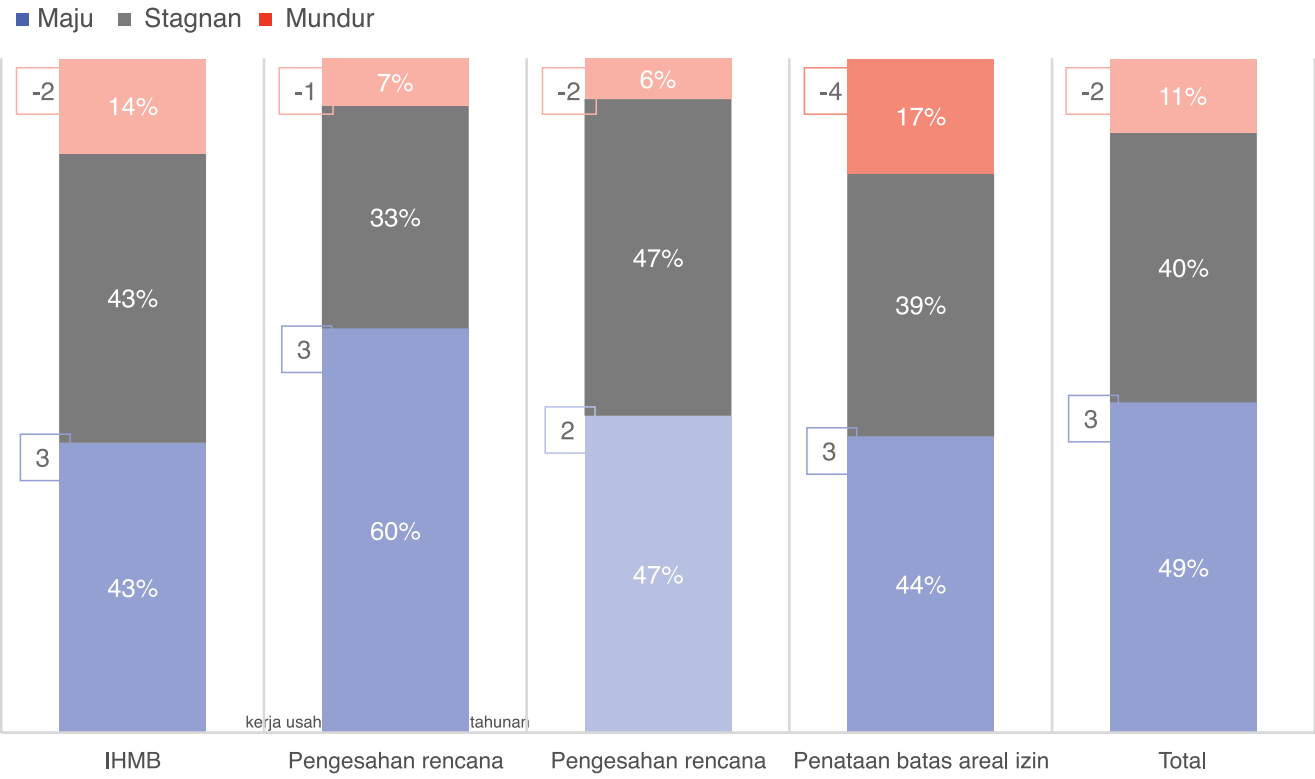

Terkait dengan perencanaan hutan, responden berpendapat belum banyak perubahan terjadi. Dari empat indikator yang dipergunakan, kinerja pengesahan rencana kerja usaha mendapatkan nilai positif. Sebanyak 60 persen responden mengatakan terjadi perbaikan, 33 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mengalami kemunduran.

Sementara, kewajiban melakukan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) mengalami kemunduran. Responden berpendapat IHMB harusnya instrumen kontrol pemerintah untuk memastikan nilai satu hamparan yang diberikan kepada satu pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga mengatakan hasil IHMB seringkali tidak menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT). Pengusaha mesti melakukan penilaian kembali dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan RKT. Selain itu, responden juga berpendapat untuk mendapatkan pengesahan RKT, mereka memberikan gratifikasi terutama kepada oknum pegawai pemerintah daerah di tingkat provinsi. Dalam beberapa kasus, ketika mereka menolak maka mereka mendapatkan berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya di lapangan. Dan dampaknya lebih mahal dibandingkan mereka memberikan gratifikasi kepada oknum-oknum tersebut.

Produksi Hasil Hutan

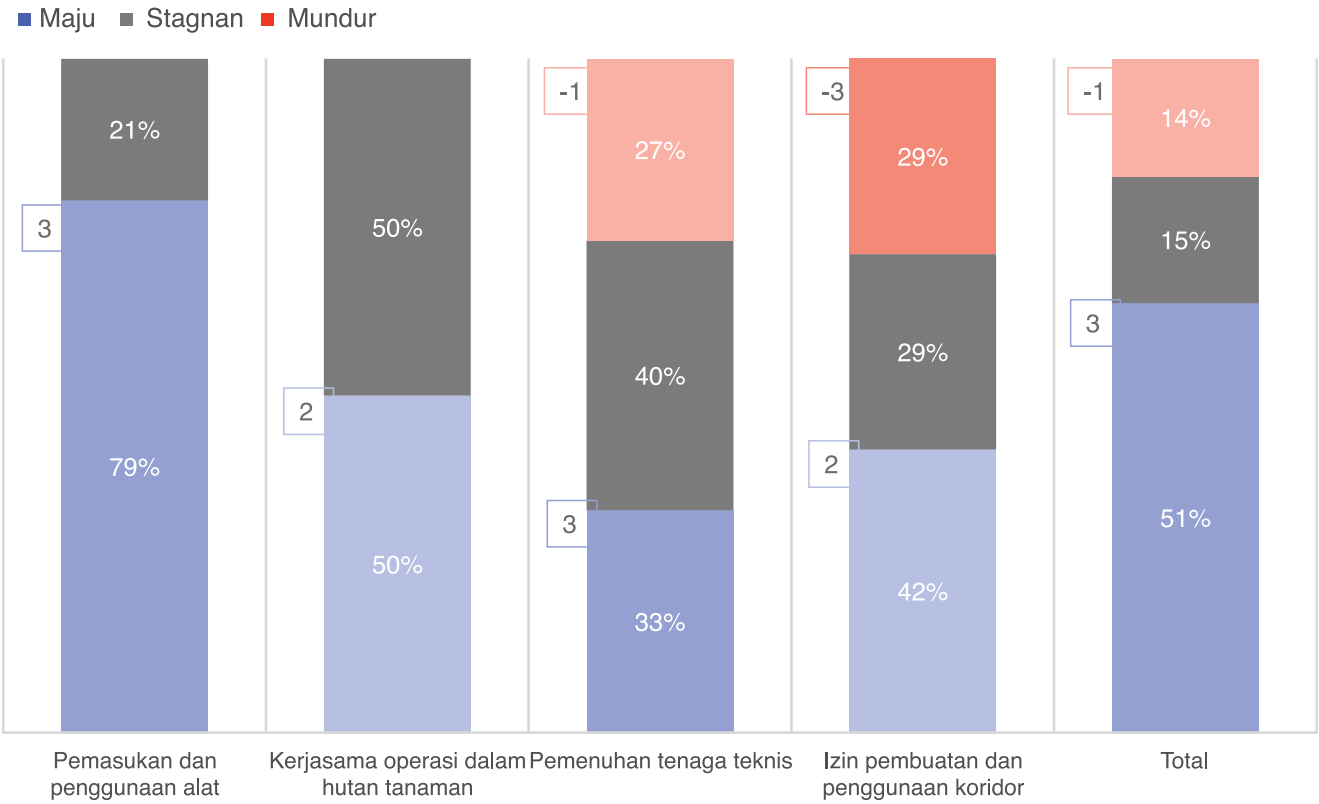

Terkait dengan produksi hasil hutan, responden berpendapat perizinan pemasukan dan penggunaan alat mengalami kemajuan yang berpendapat demikian sebanyak 79 persen responden. Namun, perizinan lainnya belum banyak mengalami perubahan. 50 persen responden berpendapat kerjasama operasi dalam hutan tanaman mengalami kemajuan dan setengah responden lainnya mengatakan stagnan. Sementara itu, 42 persen responden mengatakan izin pembuatan dan penggunaan koridor mengalami kemajuan, 29 persen responden mengatakan stagnan dan 29 persen responden lainnya mengatakan mundur.

Dari semua indikator variabel produksi hasil hutan, kebijakan pemenuhan tenaga teknis masih menimbulkan biaya ekonomi tinggi, menurut para responden. Itu sebabnya 33 persen responden berpendapat mengalami kemajuan, 40 persen mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mundur. Beberapa masukan telah diberikan seperti biaya pelatihan yang lebih transparan dan terjangkau dan syarat peserta menjadi tenaga teknis mestinya lebih dikendorkan sehingga memudahkan pelaku usaha menyediakannya.

Terkait Kawasan Hutan

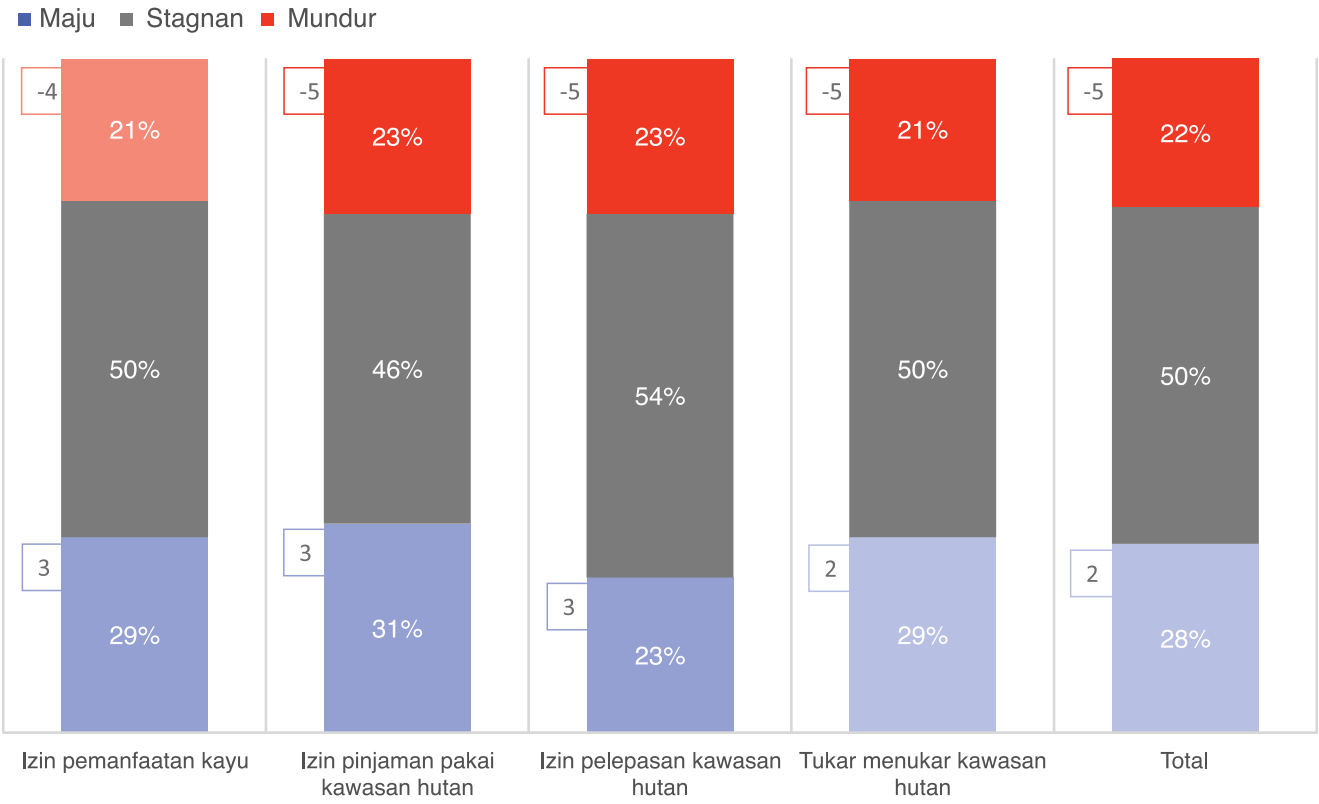

Terkait dengan kinerja perizinan di dalam kawasan hutan seperti izin pemanfaatan kayu, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pelepasan kawasan hutan dan izin tukar menukar kawasan hutan, belum banyak mengalami perubahan di tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun 2014. Secara total 28 persen persen responden berpendapat kebijakan terkait dengan kawasan hutan mampu mengurangi biaya ekonomi tinggi tahun 2015. Sebagian besar, 50 persen responden mengatakan stagnan dan sisanya mengatakan mundur.

Angka-angka diatas akan terkonfirmasi dengan berapa besar biaya yang pelaku usaha harus keluarkan untuk mendapatkan izin dan praktik pat gulipat yang masih kerap terjadi untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu, pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan. Tanpa gratifikasi, pelaku usaha melihat proses pengurusan perizinan berlangsung lama dan dari sisi pelaku usaha, gratifikasi berarti keleluasaan untuk mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari izin yang dimintakan.

Kebijakan Lain

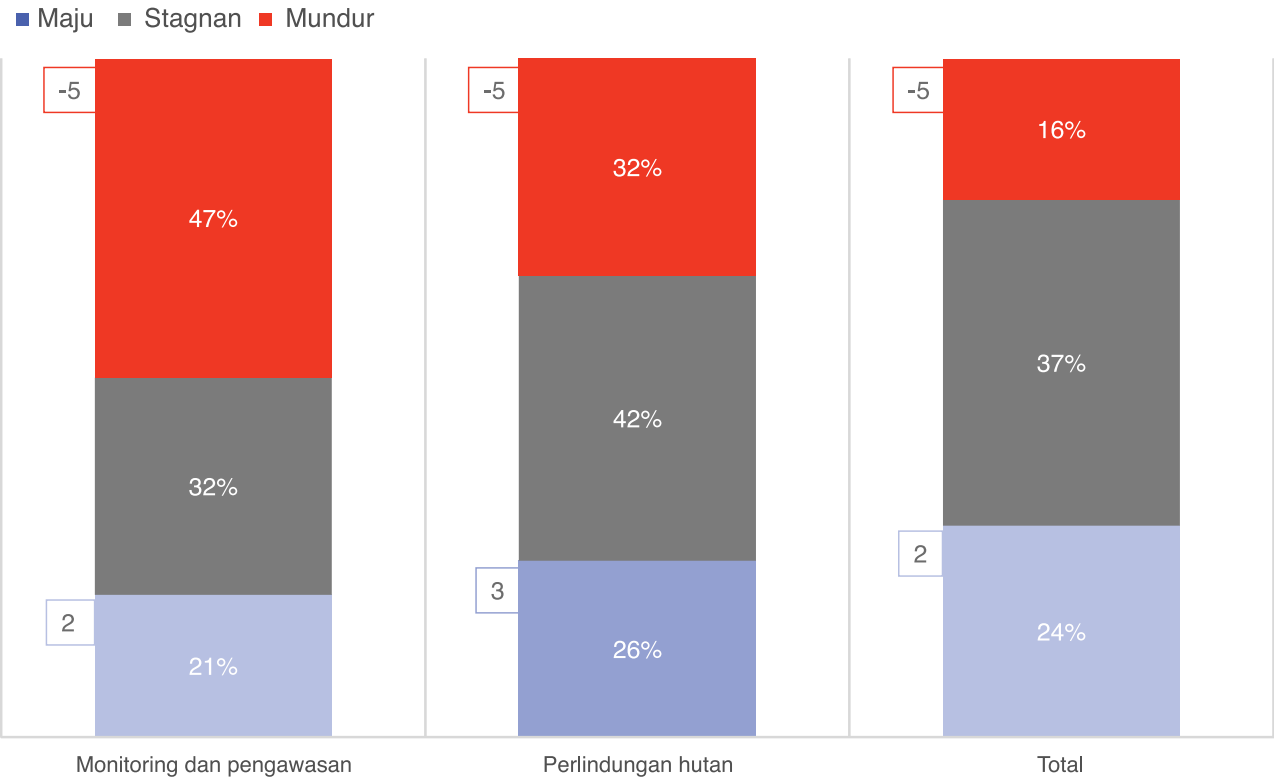

Terkait dengan kebijakan monitoring, pengawasan dan perlindungan hutan, para responden berpendapat belum banyak kemajuan terjadi di tahun 2015. Sebanyak 21 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 32 persen responden mengatakan stagnan dan 47 persen responden mengatakan mundur. Tingginya responden yang berpendapat stagnan dan mundur tidak terlepas dari masih berlangsungnya praktik pelaku usaha mengganti biaya perjalanan petugas pemerintah yang melakukan pengawasan. Ini juga berlaku dalam perlindungan hutan. Pelaku usaha harus membiayai aparat keamanan yang diminta melakukan pengamanan di lokasi sengketa dan rawan penguasaan oleh individu atau satu kelompok masyarakat.

Besaran Biaya dan Perbandingan

Kondisi biaya transaksi, kecuali di pusat (KLHK dan BKPM), relatif sama dengan tahun 2013. Di KLHK responden kajian ini mengatakan tidak ada permintaan uang untuk mengurus izin baru atau perpanjangan izin. Pengusaha mengatakan permintaan dukungan pendanaan ketika kunjungan lapangan dilakukan, besarnya Rp 50 juta, yang oleh pengusaha dianggap wajar. Uang tersebut dipergunakan untuk konsumsi rapat dan honorarium peserta rapat. Di luar itu, pengusaha menolak untuk memberikan.

Sementara itu, informasi di daerah (Propinsi dan Kabupaten) besaran biaya transaksi perizinan relatif tidak berubah daripada tahun 2013. Mengurus AMDAL disamping konsultannya ditentukan oknum pejabat juga harus mengeluarkan biaya antara Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar. Biaya-biaya pembahasan AMDAL tersebut semuanya ditanggung perusahaan. Untuk izin baru tahun ini yang masih harus mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur juga punya tarif yang sama dengan tahun 2013. Sedangkan untuk menjalankan usaha sehari-hari, untuk mengurus Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan menerima pengawas diperlukan anggaran kurang lebih sama dengan tahun 2013 yaitu antara Rp 680 juta s.d Rp 1.2 milyar. Secara khusus tarif pengesahan RKT sekitar Rp 5.000,- per m^3.

Biaya untuk pengawas dari Pemda sangat mahal di Papua. Perlu diketahui bahwa biaya perjalanan pegawai Pemda ke perusahaan di Papua sekali jalan mereka bisa mendapat Rp 20-25 juta bersih per orang. Maka permintaan mereka ke perusahaan cenderung lebih besar dari angka itu. Kondisi tingginya biaya transaksi demikian itu menyebabkan perusahaan

membuat strategi, misalnya penebangan pohon dilakukan oleh masyarakat dan dibeli perusahaan (Papua).

Berikut tabel ringkasan biaya transaksi 2013 dan 2015:

Pelaksanaan Kebijakan Perizinan	2013	2015
PENGURUSAN IZIN		
Pencadangan kawasan hutan (SK berubah setiap tahun)	Biaya sampai dengan Rp 25 juta untuk mendapat peta dan komitmen izin	Regulasi berubah, makro-mikro dihilangkan. Lokasi izin dalam PIPIB dapat "diurus" dengan membiayai survai lapangan Rp 250 juta
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup.	Rp 50 ribu sd Rp 100 ribu per Ha.	Regulasi berubah. Biaya tetap: Rp 50 ribu sd Rp 100 ribu per Ha.
Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012); satu pintu di Pemda dan BKPM	Masih terdapat biaya untuk melancarkan proses administrasi	Regulasi berubah: Urus izin Rp 50 juta, di Pemda izin satu pintu belum efektif
Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)	Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif tergantung luas dan jenis kayu	Regulasi berubah: Tarif Rp 5.000 sd Rp 10.000 per m3
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013)	Tergantung luas, dapat sampai Rp 15 milyar	S.d Rp 10 milyar. Informan dpt info dari pengusaha lain
Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)	Ada, tidak diketahui secara pasti	Tidak ada informasi
Pengalihan Saham (PP 6/07 jo PP 3/08)	Rp 2 milyar sd Rp 5 milyar	Tidak ada informasi
PERENCANAAN HUTAN		
Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)	Revisi RKU perlu Rp 50 sd Rp 100 juta dan biaya pengesahan sampai Rp 200 juta	Tidak ada informasi
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi	Pengesahan dapat sampai Rp 150 juta. Biaya monitoring untuk 140 hr kerja x 8 orang.	Regulasi berubah: Pengesahan dapat sampai Rp 150 juta. Biaya monitoring saat ini dapat dinegosiasikan. Rp 10 juta per tim.
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)	Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd Rp 300 juta	Regulasi berubah: Biaya tambahan dapat mencapai Rp 380 juta
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (P 33/2009 jo P 5/2011)	Konsultan Rp 50 ribu per Ha. Pengesahan ada yang mencapai Rp 1 milyar (terkait perpanjangan izin).	IHMB bisa disusun tanpa survai lapangan

Pelaksanaan Kebijakan Perizinan	2013	2015
PRODUKSI HASIL HUTAN		
Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)	Mengurus biaya administrasi dapat sampai Rp 50 jt	Tidak ada, menjadi bagian pengesahan RKT
Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)	Dapat mencapai Rp 100 juta	Tidak ada informasi
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).	Biaya pelatihan Rp 30-40 juta per orang	Sertifikat GANIS dpt dinegosiasikan. Di Riau pelatihan GANIS paling murah (Rp 8 juta)
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)	Izin ini sd Rp 15 juta, lama waktu tidak pasti	Bisa cepat (6 bulan) kalau dikawal. Biaya Rp 5 juta sd Rp 100 juta
TATA USAHA HASIL HUTAN		
Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)	Tidak pasti; membayar uang bulanan kepada petugas.	Regulasi berubah: uang bulanan (Rp 2,5 per orang). Tarif untuk Petugas LHP Rp 1000 sd Rp 3000 per m3. Penerbit SPP Rp 10.000 per m3.
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) **Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)**	Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev: 100-150 x SPT dibayar perusahaan	Sertifikasi PHPL maupun VLK tidak mampu menepis pungutan di sungai, laut atau jalan angkutan. Ada kasus, untuk pengamanan laut dari Papua ke Surabaya tarif Rp 50 milyar per tahun.
KEBIJAKAN LAIN		
Monitoring dan pengawasan rutin	Membayar biaya perjalanan dan akomodasi	Biaya ini antara Rp 400 sd 600 juta per tahun.
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)	Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta sumbangan rutin	Rp 20-30 ribu /pasukan; Rp 15 juta sumbangan rutin per bulan

PRA-OPERASI. Urusan dengan AMDAL dan Konsultan, oknum penilai AMDAL senantiasa punya calon kepada siapa pekerjaan tersebut harus diberikan. Penyusunan dan ekspose AMDAL ini dapat sampai 1 milyar. Tata batas izin atau pelepasan kawasan hutan memerlukan biaya tambahan diluar standar biaya yang berlaku (Perdirjen Planologi: biaya pancang batas per km antara Rp 13 juta sd Rp 18 juta dan ditambah perpetaan dan lain-lain mencapai rata-rata Rp 30 juta per km). Kasus perusahaan dengan panjang batas 4 km menghabiskan biaya sekitar Rp. 500 juta (Maluku).

Kepala Dinas di Kabupaten sejauh ini hanya berperan sebagai memberi pengesahan (istilahnya memberi stempel) tanpa melakukan kajian teknis perizinan, karena diterima-tidaknya izin sudah ditetapkan Bupati. Di satu Provinsi di ujung timur Indonesia ekonomi biaya tinggi berkisar dari Rp 150 juta dan sangat tergantung dengan latar belakang oknumnya. Hampir pasti dari berbagai kabupaten dan propinsi bahwa ada—tidaknya biaya transaksi sangat tergantung pada Bupati/Gubernur-nya. Perusahaan mempunyai pengalaman mengurus izin HTI tanpa biaya. Terdapat pula kasus lain bahwa lokasi izin dalam peta PIPIB dapat "diurus" dengan membiayai survei checking lapangan sebesar Rp 250 juta.

IZIN KORIDOR. Dengan adanya lembaga satu pintu dengan pengesahan oleh gubernur dapat membayar antara Rp 5 juta hingga 100 juta dengan waktu 6 bulan (kalau dikawal) hingga 1—2 tahun (kondisi normal). Pengetahuan teknis lembaga satu pintu ini tidak ada, sehingga harus kembali ke Dinas Kehutanan untuk menentukan teknisnya. Walau ada kotak help-desk tetapi keluhan tidak ditanggapi dan waktu pelayanan tetap lama. Jalan HPH beberapa diantaranya dilakukan pengerasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan perusahaan tidak lagi boleh mengangkut log.

TENAGA TEKNIS PERUSAHAAN. Salah satu kinerja perusahaan ditentukan oleh keberadaan tenaga teknis (GANIS) sesuai bidangnya yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dan dinilai kinerjanya serta diberi sertifikat sebagai alat untuk menyatakan sah dalam bekerja sampai waktu tertentu. Penetapan ini disesuaikan dengan luas dan bidang serta harus mengikuti pelatihan sebagai syarat memperoleh sertifikat.

Pelaksanaan pelatihan ini rata-rata memerlukan biaya Rp 30 juta per orang. Untuk Riau mempunyai biaya terkecil yaitu Rp 8 juta per orang. Jumlah GANIS per perusahaan yang diharuskan ada untuk luas sekitar 100.000 Ha dapat mencapai 126 orang. Jumlah orang ini harus dipenuhi perusahaan karena sebagai dasar penetapan sertifikasi PHPL. Sertifikat GANIS berlaku 1 tahun sekali. Penilaian kinerja GANIS ini dalam prakteknya dapat dinegosiasikan. Apabila ingin mendapat sertifikatnya kembali dapat dilakukan dengan membayar Rp. 2-2,5 juta.

Sarjana kehutanan tidak dapat berperan sebagai tenaga teknis ini. Instrumen yang memungkinkan adaya penyetaraan sarjana kehutanan agar dapat menjadi tenaga teknis tidak pernah ada walaupun telah lama direncanakan. Sebagai sebuah kebijakan, Tenaga Teknis ini diadakan secara eksklusif dan terbatas. Kelangkaan ini menjadi penyebab biaya tinggi.

SELF ASSESMENT. Izin penggunaan alat sudah tidak ada karena hal itu terkait dengan pengesahan RKT (akibat perbaikan peraturan 2014). Namun di sisi lain, adanya self assesment yang mana perusahaan dapat mengesahkan rencana kerjanya sendiri, tidak menghentikan adanya biaya-biaya tidak resmi ke Dinas Kehutanan. Selalu ada alasan perusahaan harus melakukan ekspose dan untuk pelaksanaan ini memerlukan biaya antara Rp 25 – Rp 30 juta sekali pertemuan. Disamping itu pegawai Pemda juga seringkali datang ke perusahaan dengan maksud yang sama.

KINERJA PENGAWAS. Pengawas selalu ada alasan untuk datang ke perusahaan, walaupun lebih bertujuan untuk menyelesaikan urusan administrasi guna membelanjakan anggaran pengawasan. Lama waktu kerja dalam Surat Perintah Tugas (SPT) pengawas yang dibayar oleh perusahaan dapat dinegosiasikan. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, aparat Pemda selalu minta dengan tarif tertentu dan permintaan ini selalu ada, walaupun tidak ada temuan apapun. Tenaga pengawas (WASGANIS) dari Kabupaten maupun Propinsi dan BP2HP yang secara khusus mengawasi tenaga teknis perusahaan (GANIS), saat ini memiliki tarif lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Misalnya untuk pengesahan laporan produksi (LHP) pertugas P2LPH ini mempunyai tarif Rp 1.000,- hingga Rp 3.000,- per m3 log. Untuk pengesahan keluarnya SPP (surat perintah bayar) tarif biasanya Rp 10.000,- per m3. Serupa dengan itu, di Maluku tarif pungutan tidak resmi per m3 rata-rata Rp 10.000,- untuk jenis kayu Meranti. Sebagai gambaran hal yang sama juga berlaku untuk batu bara, dengan tarif antara Rp 7.500 sd Rp 10.000,- per ton.

Pada umumnya pengusaha melayani permintaan biaya tidak resmi tersebut akibat resiko yang mungkin akan dihadapi. Walaupun petugas-petugas tersebut telah mendapat honor bulanan dari perusahaan Rp 2 juta sd Rp 2,5 juta. Namun ada kasus, yang diutarakan dalam FGD ini, perusahaan menolak permintaan tersebut dan ternyata tidak ada dampak negatifnya. Pengusaha ini menyebutkan, untuk menyatakan “tidak” yang sulit adalah yang pertama kali dilakukan. Sesudah itu perusahaan ini selalu menolak permintaan biaya tidak resmi tersebut.

Beberapa tantangan juga diungkapkan oleh para informan seperti kesiapan pelaku usaha dilapangan menerapkan 100 persen sistem on-line dengan persiapan yang sangat terbatas, kehandalan jaringan internet dan sarana prasarana pemerintah dan juga pelaku usaha. Kegiatan post-audit juga dikhawatirkan lebih mencari-cari masalah dan titik rawan biaya ekonomi tinggi yang baru. Dan masih belum optimalnya upaya pencegahan ekonomi biaya tinggi di tingkat daerah.

Implementasi pembentukan kelembagaan KPH di tingkat tapak juga berjalan lamban padahal kelembagaan KPH ini semakin diperlukan dengan ditariknya kewenangan pemerintah kabupaten dalam perizinan sumberdaya kehutanan. Dukungan dari Pemerintah Daerah masih terbatas

Aspek Kapasitas Penegakan Hukum

Keterangan :

- Presentase responden yang menyatakan kemajuan
- Presentase yang menyatakan kemunduran
- Presentase yang menyatakan stagnan

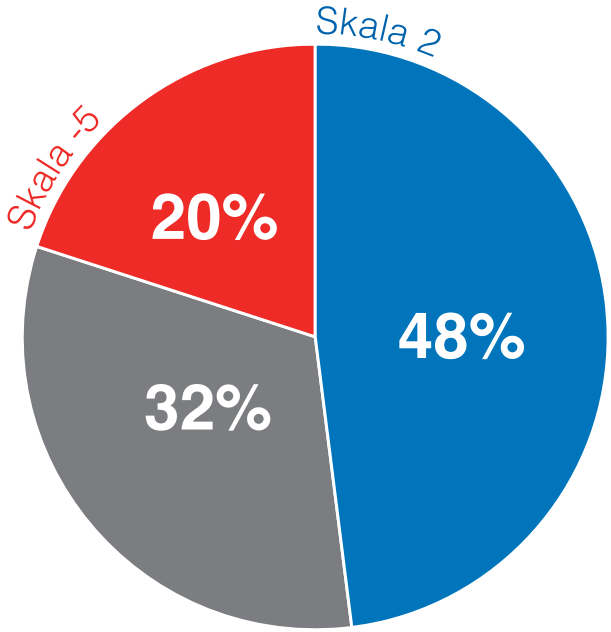

Secara keseluruhan, 48 persen responden berpendapat kapasitas penegakan hukum mengalami kemajuan di tahun 2015 dengan nilai 2 dari skala 1 s.d 10. Sebanyak 32 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2014. Perlu dicatat responden yang berpendapat terjadi kemunduran memberikan nilai negatif cukup tinggi yaitu -5 dari skala -1 s.d -10. Ini mengandung makna beberapa variabel dan indikator belum menjadi perhatian penegak hukum dan pemerintah daerah padahal menjadi kepedulian para responden dalam kajian ini.

Ini bisa dibaca pada pandangan responden terhadap kemajuan penanganan pengaduan kehutanan terutama pada tingkat pemerintah pusat. Sebanyak 82 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 9 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2014. Kapasitas pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan pengaduan di tingkat pusat juga mendapatkan appresiasi. Sebanyak 71 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 24 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran. Kemajuan ini sangat dipengaruhi oleh pembentukan tim penanganan pengaduan, membuka saluran penanganan pengaduan dan memberikan respon cepat terhadap pengaduan yang diterima.

Sebaliknya responden memberikan penilaian negatif terhadap kesungguhan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan penanganan pengaduan. Sebanyak 32 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 50 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran. Ini senada dengan kapasitas pemerintah daerah melaksanakan kebijakan penanganan pengaduan. Sebanyak 32 persen responden berpendapat ada kemajuan, 40 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya mengatakan mundur.

Penanganan Pengaduan

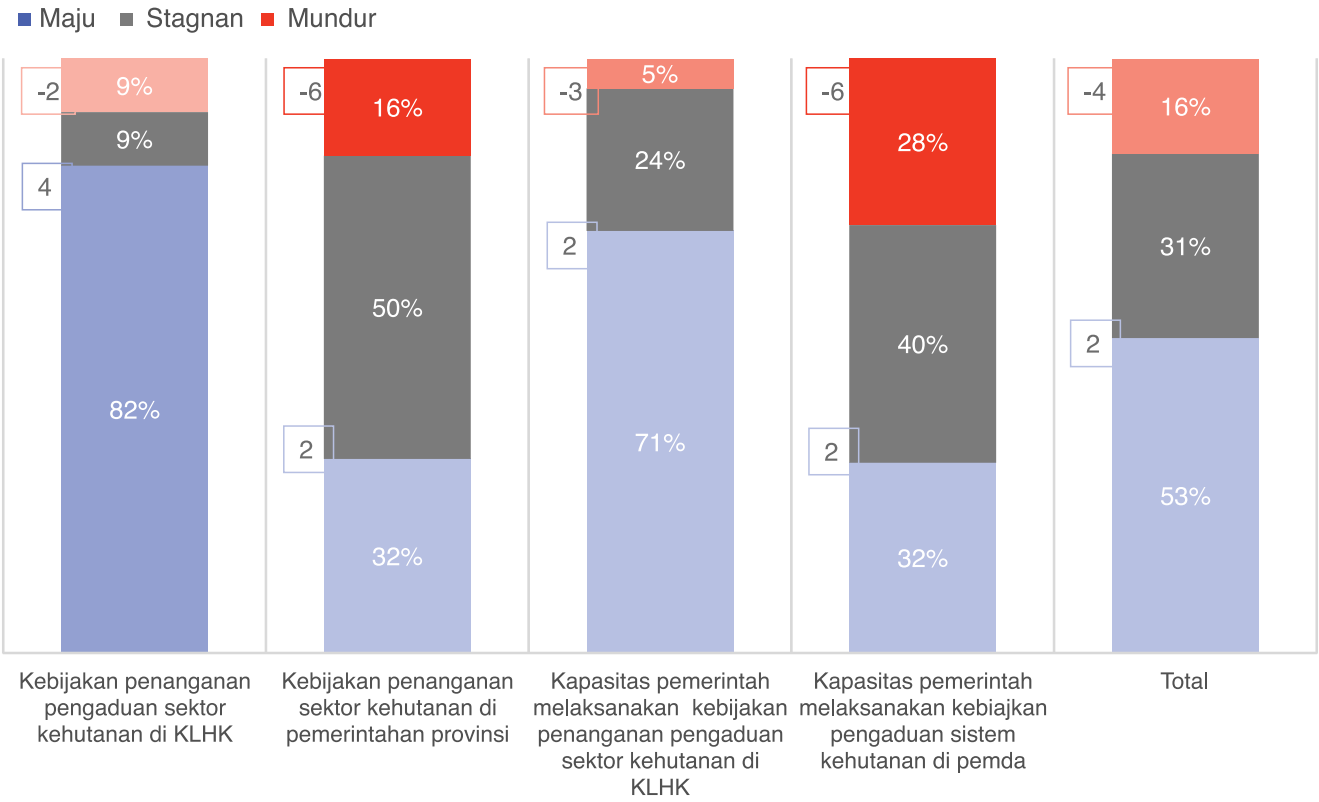

Angka persentase diatas menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah membangun sistem dan peningkatan kapasitas penanganan pengaduan masih sangat minim. Ini sejalan dengan hasil pengelolaan data implementasi rencana aksi GN-PSDA KPK. Rencana aksi penyelesaian konflik tenurial GN-PSDA KPK hanya mendapatkan nilai -0.5. Angka ini mengandung makna hanya sebagian kecil pemerintah daerah membuat kebijakan dan membentuk meja penanganan pengaduan konflik tenurial. Ini menjelaskan mengapa responden memberikan pandangan relatif negatif terhadap kesungguhan pemerintah daerah.

kesungguhan pemerintah daerah membangun sistem dan peningkatan kapasitas penanganan pengaduan masih sangat minim.

Penegakan Hukum Administrasi

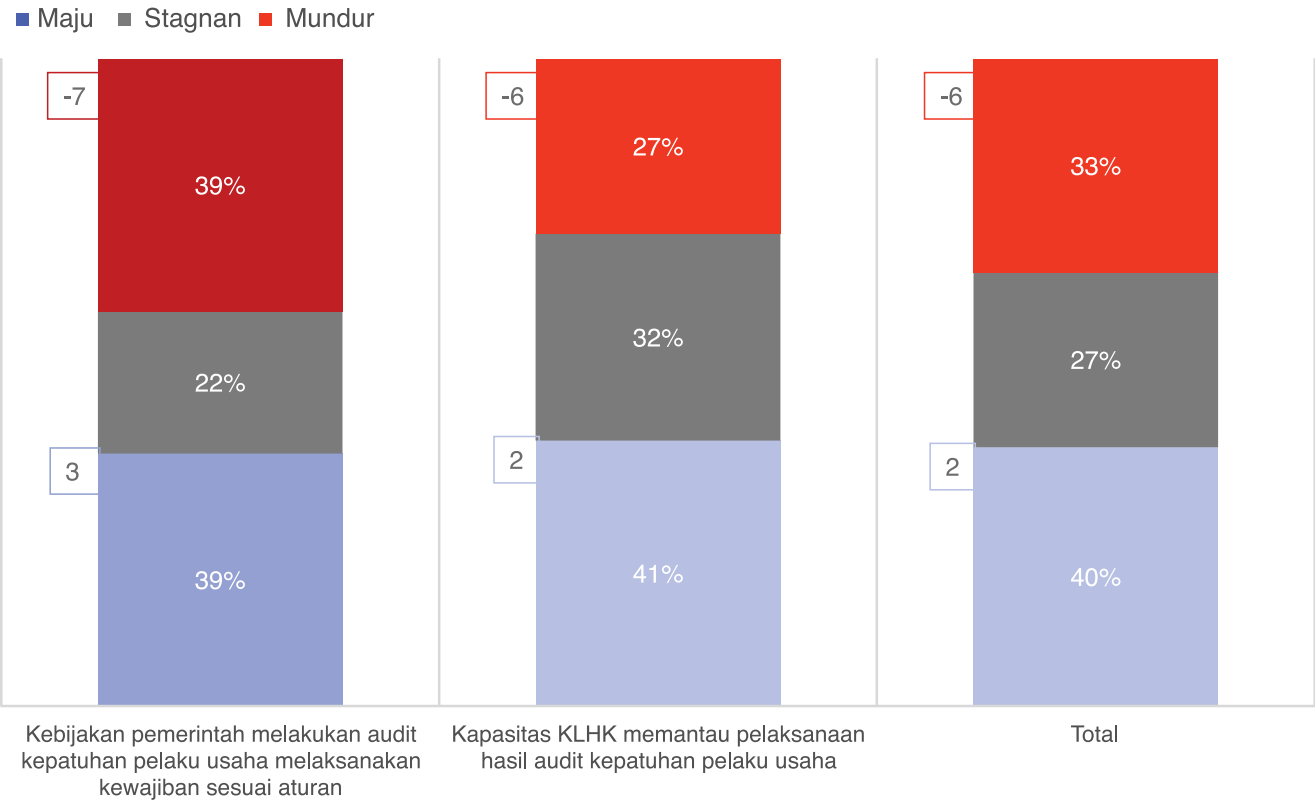

Dalam konteks penegakan hukum administrasi, responden kajian ini memberikan catatan kritis terhadap kesungguhan pemerintah melakukan penegakan hukum administrasi. Ada dua alat ukur yang dipergunakan, pertama kebijakan pemerintah melakukan audit kepatuhan dan kapasitas pemerintah memantau hasil audit kepatuhan belum terjadi peningkatan. Sebanyak 39 persen responden berpendapat kebijakan pemerintah melakukan audit kepatuhan pelaku usaha mengalami kemajuan, 22 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran. Rendahnya nilai ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan pemerintah yang hendak melakukan audit tetapi belum dilaksanakan. Padahal, para responden memandang audit kepatuhan dapat menjadi pintu masuk penataan pengusahaan hutan di Indonesia yang belum banyak memberikan manfaat.

Kalaupun pemerintah melakukan audit, responden meragukan kapasitas pemerintah mampu memantau hasil audit. Sebanyak 41 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 32 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran. Responden merujuk kepada hasil audit kepatuhan sarana dan prasarana kebakaran hutan yang belum ditegakkan.

.

Responden juga melihat hasil pemantauan pelaku usaha kehutanan yang lokasinya terbakar hanya sebagian kecil yang telah diberikan sanksi dan pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha menjalankan surat edaran dan sanksi diberikan sangat kecil sekali

Para responden memandang audit kepatuhan dapat menjadi pintu masuk penataan pengusahaan hutan di Indonesia yang belum banyak memberikan manfaat.

Pengawasan

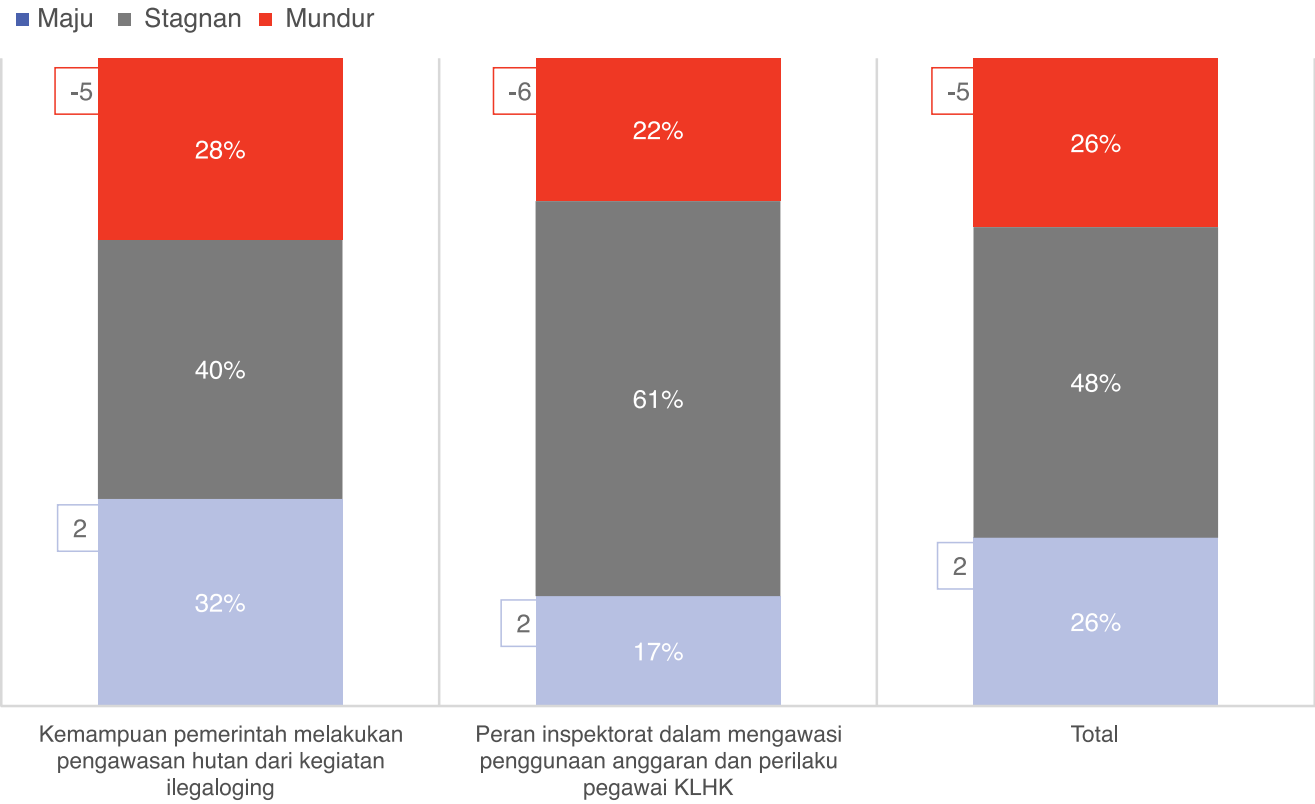

Dalam konteks pengawasan, kemampauan pemerintah melakukan pengawasan hutan dari kegiatan illegal logging belum mengalami banyak kemajuan di tahun 2015. Sebanyak 32 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 40 persen responden berpendapat stagnan dan 28 persen responden mengatakan terjadi kemunduran. Tingginya responden yang berpendapat stagnan dan mundur tidak terlepas dari kejadian illegal logging yang masih marak terjadi dan dilaporkan oleh media massa atau juga hasil investigasi LSM.

Kemampauan pemerintah melakukan pengawasan hutan dari kegiatan illegal logging belum mengalami banyak kemajuan di tahun 2015

Peran inspektorat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan perilaku pegawai juga mendapatkan penilaian rendah. Sebanyak 17 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 61 persen responden berpendapat stagnan dan 22 persen responden berpendapat terjadi kemunduran. Tingginya pendapat responden yang menilai tidak ada kemajuan dan bahkan terjadi kemunduran tidak terlepas dari belum terlihatnya terobosan perbaikan sistem pengawasan anggaran dan perilaku pegawai. Pengumuman pola pelanggaran penggunaan anggaran dan perilaku dan berapa banyak yang diberikan sanksi belum menjadi agenda rutin inspektorat KLHK.

Penegakan Hukum Pidana

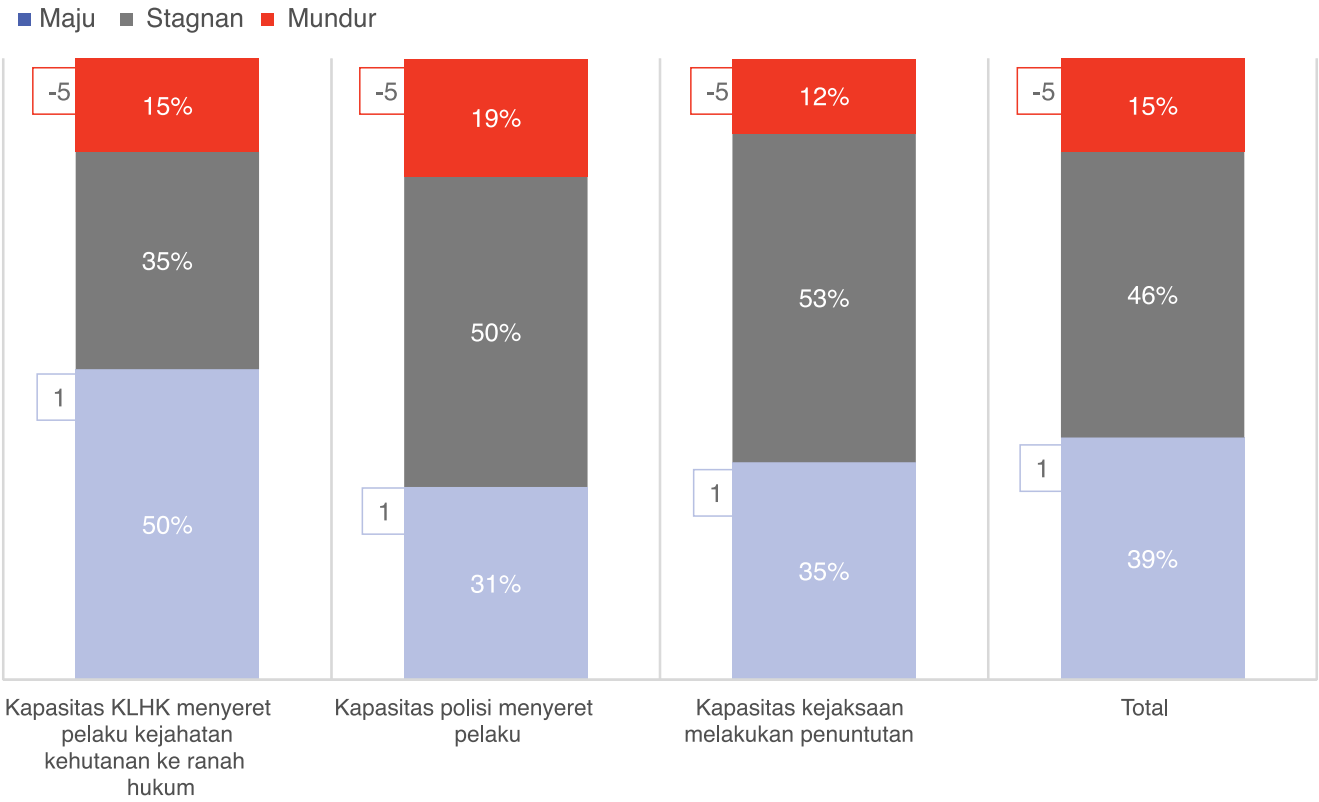

Terkait dengan kapasitas penegakan hukum pidana, tidak satupun lembaga penegak hukum mendapatkan nilai diatas 60 persen kemajuan yang dibuat di tahun 2015. Di antara tiga lembaga penegak hukum, responden memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas polisi menyeret pelaku kejahatan kehutanan. 50 persen responden berpendapat kapasitas KLHK menyeret pelaku kejahatan kehutanan di ranah hukum mengalami kemajuan sementara 31 persen responden berpendapat kapasitas polisi menyeret pelaku kejahatan kehutanan mengalami kemajuan. Peningkatan kapasitas KLHK tidak terlepas dari beberapa terobosan menyeret pelaku usaha yang diduga lahannya dibakar dan harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Sementara polisi lebih banyak mengusut pelaku individu dan pegawai lapangan atau masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan hutan.

50 persen responden berpendapat kapasitas KLHK menyeret pelaku kejahatan kehutanan di ranah hukum mengalami kemajuan

Non State Actor

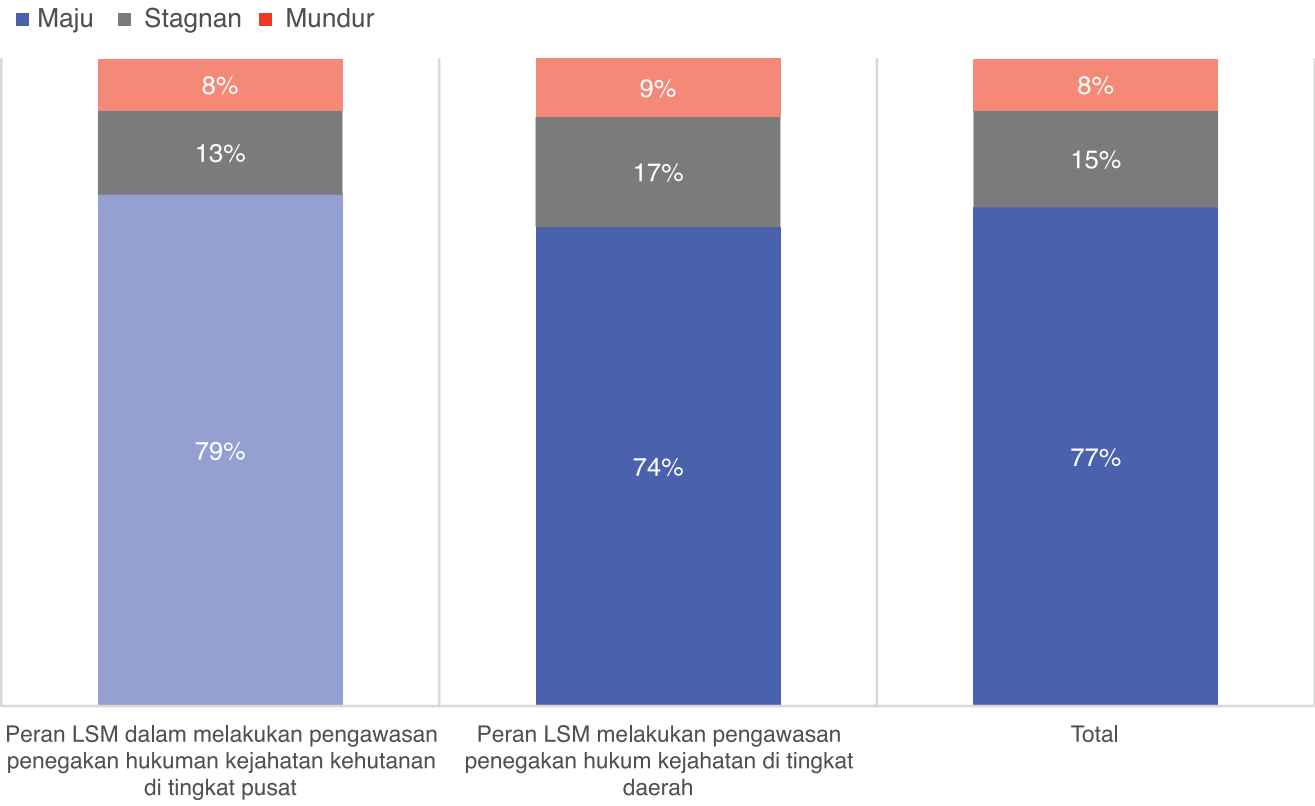

Terkait dengan pandangan responden atas peran LSM dalam melakukan pengawasan penegakan hukum kejahatan kehutanan di tingkat pusat dan daerah, responden berpendapat terjadi kemajuan. Sebanyak 79 persen responden berpendapat terjadi kemajuan peran LSM dalam melakukan pengawasan penegakan hukum kejahatan kehutanan di tingkat pusat. Sebanyak 74 persen responden berpendapat peran LSM melakukan pengawasan penegakan hukum kejahatan kehutanan di tingkat daerah mengalami kemajuan di tingkat daerah.

79 persen responden berpendapat terjadi kemajuan peran LSM dalam melakukan pengawasan penegakan hukum kejahatan kehutanan di

Kinerja

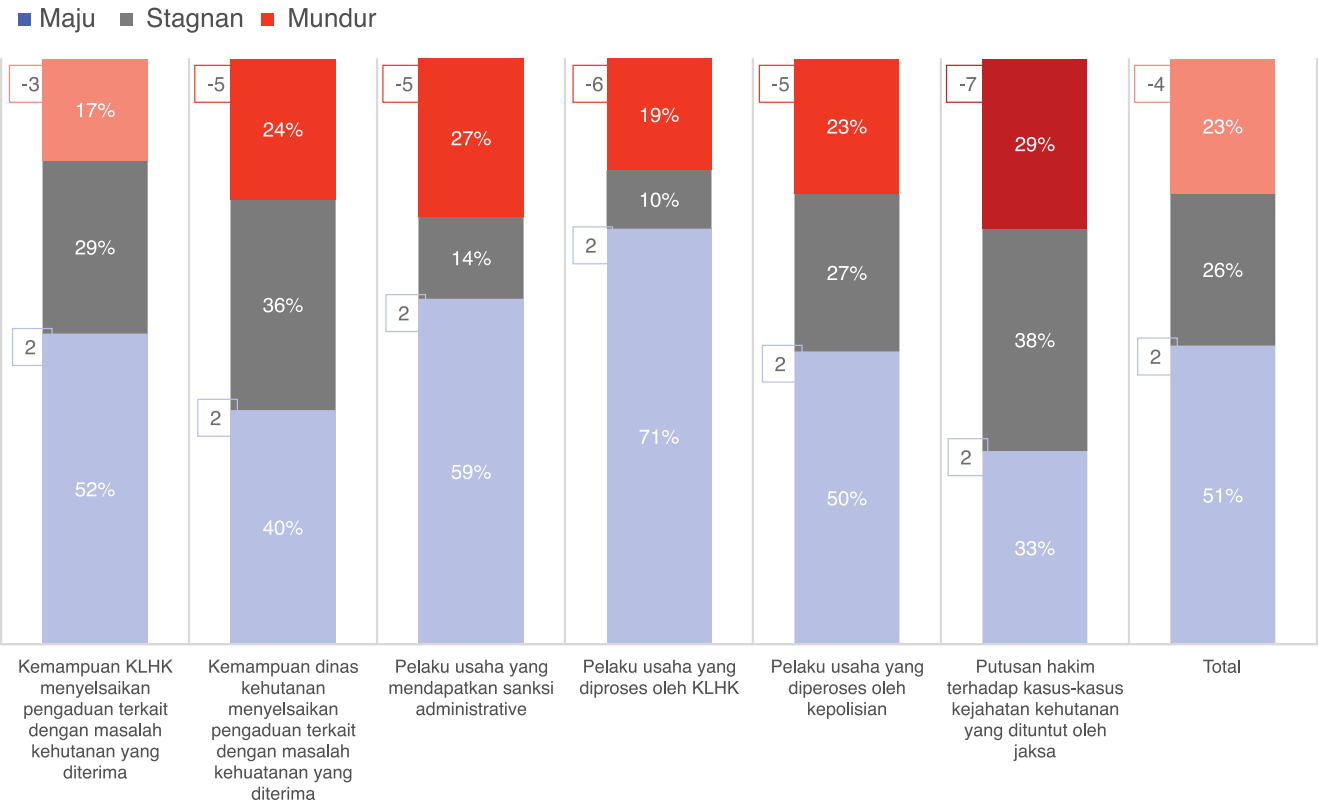

Dalam konteks kinerja, pandangan responden relatif konsisten dengan variabel kebijakan dan kapasitas yang ditanyakan sebelumnya. Sebanyak 71 persen responden berpendapat kinerja KLHK membawa pelaku usaha ke proses justisia mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan pada tahun 2014. Sebanyak 59 persen responden berpendapat kinerja KLHK dalam penegakan hukum administrasi mengalami kemajuan dan kinerja KLHK paling rendah adalah kemampuannya menyelesaikan pengaduan. 54 persen responden berpendapat terjadi kemajuan. Meski tidak semuanya mendapatkan nilai positif, angka-angka persentase diatas menunjukan apabila KLHK melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dan kapasitas ditingkatkan maka akan berkorelasi dengan kinerja.

71 persen responden berpendapat kinerja KLHK membawa pelaku usaha ke proses justisia mengalami kemajuan

Responden memberikan persepsi lebih rendah terkait dengan kinerja lembaga penegak hukum lainnya. Tertinggi kedua adalah kinerja kepolisian melakukan proses justisia terhadap pelaku usaha. Sebanyak 50 persen responden mengatakan terjadi kemajuan, 27 persen responden berpendapat terjadi stagnan dan sisanya berpendapat terjadi kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2014. Responden memberikan penilaian lebih rendah terkait dengan kinerja dinas kehutanan menyerat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administrasi dan pidana kehutanan. Sebanyak 40 persen responden berpendapat terjadi kemajuan dibandingkan dengan tahun 2014.

Persentase paling rendah kemajuannya adalah kinerja hakim. Sebanyak 33 persen responden berpendapat terjadi kemajuan, 38 persen responden berpendapat stagnan dan sisanya mengatakan justru mengalami kemunduran. Persepsi negatif ini tidak terlepas dari putusan hakim yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hakim kerap memberikan hukuman ringan bila terdakwa-nya pelaku usaha namun hukuman rendah bila terdakwanya individu.

Rekomendasi

Kajian kondisi tata-kelola ini dibangun dengan mempergunakan aspek kepastian kawasan hutan, aspek keadilan sumberdaya hutan, aspek transparansi pengelolaan hutan dan di dalamnya juga mengukur kinerja ekonomi biaya tinggi dan aspek kapasitas penegakan hukum. Masing-masing aspek terdiri dari tiga pilar yaitu isi peraturan-perundangan dan kebijakan yang menentukan perilaku birokrasi maupun masyarakat luas, kapasitas birokrasi, pengusaha, masyarakat dan CSO untuk merespon peraturan itu, serta kinerja. Dalam hal ini kinerja lebih dekat diukur dengan outcome yang diharapkan masyarakat dan bukan sekedar output hasil kerja suatu unit kerja di birokrasi Pemerintah/Pemda. Dengan begitu tata kelola hutan ini adalah cermin yang lebih luas daripada sekedar ukuran keberhasilan program dan kegiatan, karena juga menyangkut kapasitas CSO, masyarakat dan dunia usaha yang menjadi subyek-subyek penting penggerak dicapainya kinerja tersebut.

Karenanya, tinggi-rendahnya tata-kelola hutan tidak ditanggung oleh pihak tertentu, namun meskipun begitu, rendahnya tata-kelola memberi indikasi-indikasi kuat adanya kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi oleh pihak-pihak secara simultan, karena terkait satu-sama lain. Dan memang, Pemerintah/Pemda menjadi ujung tombak, karena menentukan respon pihak lain melalui peraturan-perundangan dan kemampuan menjalankannya di lapangan. Pada titik ini, Pemerintah/Pemda akan besar fungsinya untuk menaikkan kondisi tata-kelola apabila CSO, masyarakat mempunyai kapasitas sebagai pencerah, klarifikasi fakta, sekaligus pengontrol tindakan Pemerintah/Pemda, dan pengusaha juga mampu berinisiatif memperbaiki "kebersihan" dalam menjalankan usahanya. Indentifikasi aspek utama dalam penetapan tata-kelola itu menunjukkan tingkat kemampuan maupun ketercapaian regulasi, kapasitas serta outcome yang diharapkan oleh masyarakat luas, sekaligus bagi upaya pelestarian fungsi hutan. Aspek pertama, pengelolaan kawasan hutan masih mempunyai kelemahan-kelemahan pada integrasi data/satu peta, penanganan klaim/konflik, maupun adanya tumpang tindih penggunaan hutan/lahan. Dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi tahun 2015 lebih baik, walaupun kinerja riil atau outcome di lapangan belum menunjukkan banyak perbaikan.

Kedua, aspek perizinan semakin membaik, walaupun masih terbatas pada pengurusan izin di Pusat. Biaya transaksi perizinan masih memberatkan pengusaha, khususnya yang berkaitan dengan pungutan pada transportasi hasil hutan, sumbangan ke Pemda, pengesahan

berbagai dokumen kerja, tenaga teknis perusahaan serta fasilitasi proses pengawasan.

Ketiga, aspek keadilan pemanfaatan sumberdaya hutan pada tahun 2014 mempunyai kelemahan pada mekanisme kerja perizinan yang menyebabkan ketimpangan/ketidak-adilan alokasi manfaat, rendahnya kemampuan CSO dalam pendampingan, serta SOP dan praktek resolusi konflik yang masih terbatas. Tahun 2015 telah terdapat komitmen politik terhadap hak dan akses masyarakat lokal/adat terhadap pemanfaatan hutan dan komitmen ini memberikan harapan besar bagi semua pihak.

Keempat, aspek transparansi pengelolaan sumberdaya alam masih terbentur adanya praktek ekonomi biaya tinggi walaupun sudah ada upaya perbaikan peraturan maupun adanya perizinan satu pintu di beberapa daerah. Presiden menegaskan pentingnya aspek ini melalui Inpres No 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/PPK yang belum nampak hasilnya. Namun demikian, pada tahun 2015 ini telah terjadi keterbukaan proses penetapan kebijakan dan peraturan serta keterbukaan informasi yang ditanggapi secara positif oleh masyarakat luas.

Kelima, aspek penegakan hukum masih mempunyai persoalan rendahnya intensitas pengamanan hutan (ratio jagawana dan luas hutan) maupun lemahnya penerapan pendekatan multi-doors. Namun demikian, siapnya CSO berperan dalam pengawasan terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum lainnya mulai dirasakan pada tahun ini.

Masalah-masalah regulasi, kapasitas lembaga (pemerintah/pemda, CSO, swasta dan masyarakat) maupun gap antara output pelayanan dan *outcome* yang diharapkan masyarakat luas itu sudah pasti memerlukan penyelesaian-penyelesaian melalui program kerja Pemerintah maupun Pemda. Namun di balik itu, masalah-masalah tersebut mempunyai efek-balik mereduksi kemampuan sinergi antar lembaga, lemahnya daya implementasi kegiatan di lapangan serta, dan yang jarang menjadi perhatian, yaitu rendahnya daya jangkau manfaat program dan kegiatan Pemerintah/Pemda untuk sampai pada outcome yang diharapkan.

Oleh karenanya, berbagai bentuk hilangnya tutupan hutan, deforestasi, konflik, lemahnya pemulihan kerusakan sumberdaya hutan, maupun indikasi adanya kerugian negara dan tingginya biaya transaksi perizinan, berada jauh melampaui kemampuan program dan kegiatan Pemerintah/Pemda untuk dapat menanganinya. Ironinya, substansi program dan kegiatan itu masih dibenarkan oleh sistem pemeriksaan, evaluasi maupun indikator kinerja pembangunan. Oleh karenanya, penguatan pengendalian pembangunan bukan hanya penambahan jumlah pengawas, misalnya, tetapi juga perlu menyempurnakan alat ukur dan mekanisme pengawasannya. Lebih jauh, karena

diskresi positif pada street level menjadi ukuran penting inovasi Pemerintah/Pemda, maka perlindungan (melalui regulasi) pelaksana lapangan yang berinovasi itu menjadi sangat urgen.

Dalam konteks perbaikan tata-kelola di atas, Inpres No 8/2015 mengenai penundaan izin mendapat konteksnya. Penundaan izin tidak dapat dilakukan selama-lamanya, dengan catatan, waktu penundaan adalah waktu memperbaiki tata-kelola, sehingga di kemudian hari sistem perizinan benar-benar menjadi sistem pengendalian, bukan sekedar proses administrasi yang panjang, termasuk memastikan pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil.

Agenda-agenda seperti percepatan perizinan yang berlaku secara nasional detailnya perlu mendapat tekanan bahwa perbaikan regulasi yang sedang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari perbaikan kapasitas kelembagaannya yang mencakup kesamaan data, peta dan informasi, kapasitas SDM termasuk penyegaran SDM di lapangan seperti kecukupan jagawana, evaluasi sistem penilaian SDM, pemeriksaan program dan kegiatan maupun anggarannya.

Berdasarkan identifikasi dan hasil analisis tata-kelola hutan di atas, walaupun hasil tata kelola ini tidak sebagai landasan formal NKB atau GN-SDA yang dikoordinasikan oleh KPK, namun dalam penetapan rencana aksi K/L dan 24 Propinsi substansinya serupa. Ide dasar pengembangan GNSDA pada tingkat propinsi ini berdasarkan hasil evaluasi NKB 2013 bahwa perubahan di tingkat Kementerian atau Lembaga saja tidak cukup mampu memperbaiki tata-kelola hutan di lapangan. Disamping itu, kebajikan hutan—tambang—kebun dengan berbagai konfliknya serta implementasinya di lapangan tidak dapat dipisahkan. Sinergi perbaikan sistem PSDA ini dilapangan tidak cukup dilakukan dengan bahasa "kesepahaman" tetapi perlu identitas yang lebih kuat, yaitu "gerakan" dengan melibatkan semua unsur potensial yang ada.

Terkait dengan hasil kajian tata kelola hutan ini, kajian Litbang KPK yaitu upaya perbaikan sistem penarikan PNBP Kehutanan perlu menjadi prioritas. Dengan potensi kehilangan yang cukup besar, kajian ini bertumpu pada praktek di lapangan yang mencakup efektivitas sistem GANIS-WASGANIS, administrasi penarikan PNBP dan rekonsiliasinya, upaya-upaya menghilangkan kayu bulat hasil IPK, maupun praktek perizinan yang lebih umum—yang sesungguhnya adalah verifikasi ulang praktek suap/peras pelaksanaan perizinan yang telah dilakukan Litbang KPK pada 2013.

Agenda-agenda seperti percepatan perizinan yang berlaku secara nasional detailnya perlu mendapat tekanan bahwa perbaikan regulasi yang sedang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari perbaikan kapasitas kelembagaannya

Temuan kajian ini yaitu perlunya perbaikan sistem ini dengan focus pada: perencanaan PNBP,pemisahan instrument untuk hutan alam dan hutan tanaman, penggunaan teknologi (chip, barcode, drone, dll), satuan tarif, sistem pembayaran, maupun sistem control melalui online. Perbaikan sistem penarikan PNBP ini tidak dapat berdiri sendiri, karena hasilnya sangat dipengaruhi oleh perbaikan sistem online perizinan secara luas. Kajian UNDP mengenai pernyempurnaan sistem online juga menemukan hal-hal yang cukup krusial. Usulan perbaikan sistem ini berkaitan dengan: rekomendasi izin yang tidak melibatkan pemohon (hubungan pusat—daerah), lokasi izn disiapkan KPH, online perizinan terintegrasi pusat-daerah, kejelasan argumen penolakan bagi pemohon, maupun persiapan SDM dan penegakan pelaksanaan kode etik bagi pelayanan perizinan.

Akhirnya, dapat disampaikan bahwa kajian tata-kelola ini sesungguhnya komplementer dengan sistem tata-kelola yang ada, terutama mampu menangkap sinyal kemungkinan adanya gap antara output hasil kegiatan Pemerintah/Pemda dengan outcome yang diharapkan masyarakat luas. Hasil ini juga dapat menjadi instrumen untuk mengetahui gap tata-kelola pusat—daerah, sehingga sangat tepat apabila dapat diintegraskan dengan sistem pemeriksanaan dan penilaian kinerja K/L yang telah ada.

Lampiran Data

Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap
Kondisi Tata Kelola Hutan 2015

Aspek Kepastian Kawasan Hutan

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Isu Tata Ruang			
Kualitas isi peraturan	16%: -4	28%: 0	56%: 3
Kapasitas pemerintah pusat	30%: -5	40%: 0	30%: 4
Kapasitas pemerintah provinsi	38%: -5	35%: 0	27%: 4
Kapasitas pemerintah kabupaten	42%: -6	38%: 0	20%: 4
Koordinasi antar pemerintah	67%: -5	23%: 0	10%: 2
Total	38%: -5	33%: 0	33%: 3
Satu Peta			
Kualitas isi satu peta	18%: -5	41%: 0	41%: 3
Kapasitas pemerintah pusat	17%: -5	48%: 0	35%: 3
Kapasitas pemerintah provinsi	33%: -5	38%: 0	29%: 3
Kapasitas pemerintah kabupaten	38%: -5	43%: 0	19%: 4
Koordinasi antar pemerintah	35%: -4	30%: 0	35%: 2
Total	36%: -5	35%: 0	29%: 3
Kawasan Hutan			
Kualitas isi peraturan	24%: -5	38%: 0	38%: 4
Konsistensi dan transparansi KLHK mengukuhkan kawasan hutan	26%: -7	26%: 0	48%: 3
Dukungan Pemda mengukuhkan kawasan hutan	38%: -7	29%: 0	33%: 3
Penyelesaian klaim tenurial	29%: -6	24%: 0	48%: 3
Total	29%: -6	29%: 0	42%: 3
Kinerja			
Pelanggaran penggunaan ruang	55%: -5	30%: 0	15%: 3
Kejadian illegal dalam kawasan hutan	42%: -5	26%: 0	32%: 4
Kemajuan implementasi kebijakan satu peta	11%: -6	47%: 0	42%: 2
Total	36%: -5	34%: 0	29%: 3
GRAND TOTAL	33%: -5	34%: 0	33%: 3

Aspek Keadilan Terhadap SDH

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Perhutanan Sosial			
Kualitas kebijakan dan isi peraturan	4%: -10	14%: 0	82%: 3
Dukungan kelembagaan dalam melaksanakan peraturan	5%: -9	5%: 0	90%: 3
Dukungan kelembagaan melaksanakan peraturan pada tingkat daerah	22%: -8	45%: 0	33%: 2
Kompetensi personel	10%: -7	15%: 0	75%: 3
Dukungan Pemda melaksanakan kebijakan perhutanan	22%: -7	9%: 0	69%: 3
Dukungan pendanaan pemerintah	13%: -9	4%: 0	83%: 3
Total	13%: -8	14%: 0	73%: 3
Perlindungan dan Pengakuan Hutan Adat			
Kualitas isi peraturan	26%: -8	21%: 0	52%: 3
Dukungan kelembagaan melaksanakan peraturan dan kebijakan	20%: -8	15%: 0	65%: 4
Kompetensi personel pemerintah	29%: -6	19%: 0	52%: 3
Dukungan pemda melaksanakan peraturan	19%: -8	33%: 0	48%: 4
Dukungan pendanaan pemerintah	22%: -7	33%: 0	45%: 2
Total	23%: -7	24%: 0	53%: 3
Kapasitas non state actor			
Peran LSM melakukan pendampingan masyarakat	5%: -5	24%: 0	71%: 5
Dukungan pelaku usaha melaksanakan kebijakan SDH pada masyarakat	26%: -7	30%: 0	44%: 3
Total	16%: -6	27%: 0	56%: 4
Kinerja			
Jumlah dan luas izin perhutanan sosial	6%: -10	22%: 0	72%: 2
Jumlah kasus konflik tenurial yang ditangani	25%: -7	10%: 0	65%: 2
Luas hutan adat yang diakui	18%: -6	27%: 0	55%: 2
Total	17%: -7	20%: 0	63%: 2
GRAND TOTAL	17%: -7	21%: 0	62%: 3

Kinerja Pengaruh Ekonomi By. Tg.

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Pelaksanaan Perizinan			
Pencadangan Kawasan Hutan	17%: -1	25%: 0	58%: 3
Analisis mikro makro	0%: 0	44%: 0	56%: 3
Pengurusan izin	27%: -3	40%: 0	33%: 3
Pelayanan informasi perizinan online	7%: -5	21%: 0	72%: 2
Pengalihan saham	11%: -1	33%: 0	56%: 3
Total	14%: -2	32%: 0	54%: 3
Perencanaan hutan			
IHMB	14%: -2	43%: 0	43%: 3
Pengesahan rencana kerja usaha	7%: -1	33%: 0	60%: 2
Pengesahan rencana kerja tahunan	6%: -2	47%: 0	47%: 2
Penataan batas areal izin	17%: -4	39%: 0	44%: 1
Total	11%: -2	40%: 0	49%: 2
Produksi hasil hutan			
Pemasukan dan penggunaan alat	0%: 0	21%: 0	79%: 3
Kerjasama operasi dalam hutan tanaman	0%: 0	50%: 0	50%: 2
Pemenuhan tenaga teknis	27%: -1	40%: 0	33%: 3
Izin pembuatan dan penggunaan koridor	29%: -3	29%: 0	42%: 2
Total	14%: -1	15%: 0	51%: 3

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Terkait Kawasan Hutan			
Izin pemanfaatan kayu	21%: -4	50%: 0	29%: 3
Izin pinjaman pakai kawasan hutan	23%: -5	46%: 0	31%: 3
Izin pelepasan kawasan hutan	23%: -5	54%: 0	23%: 3
Tukar menukar kawasan hutan	21%: -5	50%: 0	29%: 2
Total	22%: -5	50%: 0	28%: 2
Kebijakan Lain			
Monitoring dan pengawasan	47%: -5	32%: 0	21%: 2
Perlindungan hutan	32%: -5	42%: 0	26%: 3
Total	39%: -5	37%: 0	24%: 2
GRAND TOTAL	20%: -3	39%: 0	41%: 2

Kapasitas Penegakan Hukum SK Hutan

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Penanganan Pengaduan			
Kebijakan penanganan pengaduan sektor kehutanan di KLHK	9%: -2	9%: 0	82%: 4
Kebijakan penanganan sektor kehutanan di pemerintahan provinsi	18%: -6	50%: 0	32%: 2
Kapasitas pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan pengaduan sektor kehutanan di KLHK	5%: -3	24%: 0	71%: 2
Kapasitas pemerintah melaksanakan kebiajkan pengaduan sistem kehutanan di pemda	28%: -6	40%: 0	32%: 2
Total	16%: -4	31%: 0	53%: 2
Penegakan Hukum Administrasi			
Kebijakan pemerintah melakukan audit kepatuhan pelaku usaha melaksanakan kewajiban sesuai aturan	39%: -7	22%: 0	39%: 3
Kapasitas KLHK memantau pelaksanaan hasil audit kepatuhan pelaku usaha	27%: -6	32%: 0	41%: 2
Total	33%: -6	27%: 0	40%: 2
Pengawasan			
Kemampuan pemerintah melakukan pengawasan hutan dari kegiatan ilegaloging	28%: -5	40%: 0	32%: 2
Peran inspektorat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan perilaku pegawai KLHK	22%: -6	61%: 0	17%: 2
Total	26%: -5	48%: 0	26%: 2
Penegakan Hukum Pidana			
Kapasitas KLHK menyeret pelaku kejahatan kehutanan ke ranah hukum	15%: -5	35%: 0	50%: 1
Kapasitas polisi menyeret pelaku	19%: -5	50%: 0	31%: 1
Kapasitas kejaksaan melakukan penuntutan	12%: -5	53%: 0	35%: 1
Total	15%: -5	46%: 0	39%: 1
Non State Actor			
Peran LSM dalam melakukan pengawasan penegakan hukuman kejahatan kehutanan di tingkat pusat	8%: -3	13%: 0	79%: 4
Peran LSM melakukan pengawasan penegakan hukum kejahatan di tingkat daerah	9%: -3	17%: 0	74%: 5
Total	8%: -3	15%: 0	77%: 5
Kinerja			
Kemampuan KLHK menyelsaikan pengaduan terkait dengan masalah kehutanan yang diterima	17%: -3	29%: 0	54%: 2
Kemampuan dinas kehutanan menyelsaikan pengaduan terkait dengan masalah kehuatanan yang diterima	24%: -5	36%: 0	40%: 2
Pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administrative	27%: -5	14%: 0	59%: 2
Pelaku usaha yang diproses oleh KLHK	19%: -6	10%: 0	71%: 2
Pelaku usaha yang diperoses oleh kepolisian	23%: -5	27%: 0	50%: 2
Putusan hakim terhadap kasus-kasus kejahatan kehutanan yang dituntut oleh jaksa	29%: -7	38%: 0	33%: 2
Total	23%: -4	26%: 0	51%: 2
GRAND TOTAL	20%: -5	32%: 0	48%: 2

Transparansi Pengendalian SDH

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
Transparansi Perizinan			
Peratutan keterbukaan informasi perizinan	18%: -6	23%: 0	59%: 3
Kapasitas KLHK melaksanakan kbijakan keterbukaan informasi	18%: -7	27%: 0	55%: 3
Total	18%: -6	25%: 0	57%: 3
Non State Actors			
Peran LSM mendorong transparasi pengelolaan	5%: -2	14%: 0	81%: 5
Peran LSM mendorong transparansi di daerah	10%: -4	24%: 0	66%: 4
Komitmen pelaku usaha menerapkan good governance	17%: -5	37%: 0	46%: 2
Total	11%: -4	26%: 0	63%: 4
GRAND TOTAL	14%: -5	25%: 0	61%: 3

Grand Total All Aspects

Indikator	Mundur	Stagnan	Maju
GRAND TOTAL ALL ASPECTS	21%: -5	30%: 0	49%: 3

“The good man is the friend of all living things.”
Mahatma Gandhi

Kajian kondisi tata kelola hutan ingin melihat realisasi di lapangan, de facto, berdasarkan pandangan publik (outcome), yang biasanya berbeda dengan rencana maupun kinerja pemerintah berdasarkan output setiap unit kerja. Kajian ini bisa menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja perbaikan tata kelola hutan dan menjadi bahan reformasi tata kelola hutan yang tengah dilakukan oleh pemerintah

Kajian Kondisi Tata Kelola Hutan 2015
UNDP Indonesia
All rights reserved published in 2016